

**ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN
TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ALIYATUS SHICA
NIM. 115010101111100**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGATURAN NORMA
TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN
GANJA KE DALAM NARKOTIKA
GOLONGAN I

Identitas Penulis :

a. Nama : ALIYATUS SHICHA

b. Nim : 115010101111100

c. Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Jangka Waktu Penelitian : 10 Bulan

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H
NIP. 19750316 199802 2 001

Ardi Ferdian S.H., MKn
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Pidana

Dr. Yuliati, S.H.,LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I

Oleh:

ALIYATUS SHICHA

115010101111100

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H
NIP. 19750316 199802 2 001

Ardi Ferdian S.H., MKn
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H.,LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805198821001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I.


Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rachmad Syafa'at, S.H, M.Si., selaku dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Yuliati S.H., L.L.M, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Dr. Lucky Edrawati S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama dari penulis atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ardi Ferdian, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing pendamping dari penulis atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Orang tua saya yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga diberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Dhira Narayana selaku Ketua Lingkar Ganja Nusantara yang telah bersedia memberikan bimbingan dan masukan pada skripsi penulis.
7. Inang Winarso selaku Pimpinan Yayasan Sativa Nusantara yang telah bersedia memberikan masukan pada skripsi penulis
8. Sahabat saya Ni Ketut Novitasari S.H, M.Kn, Shefi Yanti DP S.H, Putri Setya R S.P, Wahyu Novia S.Ak, Heni P S.Ak, The Octo's serta sahabat lainnya

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam memberi semangat kepada penulis.

9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis sadar skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penulisan melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak



Malang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN	ix
<i>SUMMARY</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Norma Dalam Perspektif Filsafat	13
1. Filsafat Hukum	13
2. Pengertian Norma Hukum.....	16
B. Kajian Tentang Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Narkotika.....	18
1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan	18
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia	22
C. Kajian Umum Tentang Narkotika	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Penggolongan Narkotika	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Penelitian	37
C. Jenis Data dan Sumber Hukum	38



D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
F. Definisi Konseptual	41
G. Sistematika Penulisan	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja.....	43
1. Dasar Pemikiran Pelarangan Ganja Dalam Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika	43
2. Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja di Indonesia	46
B. Kualifikasi Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika.....	52
1. Kualifikasi Berdasarkan Yuridis	52
2. Kualifikasi Berdasarkan Non Yuridis	56
C. Konsep Pengaturan Norma Tanaman Ganja.....	74
1. Pembaharuan Pengaturan Norma Tanaman Ganja Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia	74
2. Konsep Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Bahan Hukum Primer	47
Tabel 3. Penggolongan Narkotika	52
Tabel 4. Rancangan Peraturan Menteri Yang Mengatur Mengenai Tanaman Ganja	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Lampiran 2

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III/2012 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka

Lampiran 3

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/118/2015 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka

Lampiran 4

Proposal Penelitian Optimasi Kandidat Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Daun, Akar, Bunga, Dan Biji Cannabis Oleh Yayasan Sativa Nusantara

Lampiran 5

Daftar Surat Kelengkapan Perizinan Penelitian Optimasi Kandidat Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Daun, Akar, Bunga, Dan Biji Cannabis Oleh Yayasan Sativa Nusantara

RINGKASAN

Aliyatus Shicha, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait ditemukannya fakta baru mengenai manfaat tanaman ganja dalam sisi medis dan beberapa negara yang sudah mengetahui manfaat itu mulai membuat peraturan khusus mengenai penggunaan tanaman ganja sebagai komoditas medis, hanya saja saat ini tanaman ganja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di Narkotika Golongan I, yang artinya sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk pelayanan kesehatan/ medis.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I? (2) Apa kualifikasi tanaman ganja masuk ke penggolongan Narkotika Golongan I? (3) Bagaimana konsep pengaturan norma agar tanaman ganja tidak dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I?

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai narkotika serta alasan masuknya tanaman ganja ke dalam Narkotika Golongan I. Pendekatan filsafat digunakan mengingat sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian normatif.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa perlu adanya pembaharuan hukum pidana terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai tanaman ganja, karena dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan sudah banyak ditemukan fakta manfaat medisnya. Tanaman ganja berada pada Narkotika Golongan I yang artinya dapat menghambat dalam memanfaatkan tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan/medis, karena larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan medis. Selain itu pula pembaharuan ini diperlukan sebagai bentuk penerapan hasil dari perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang.

Kata Kunci : Tanaman Ganja, Penggolongan Narkotika, Pembaharuan Hukum Pidana.

SUMMARY

Aliyatus Shicha, *Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, March 2017, ANALYSIS OF REGULATION OF NORM CONCERNING CLASIFICATION OF CANNABIS AS NARCOTICS TYPE 1*, Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

In this thesis, the author raises legal issues related to the discovery of new facts about the benefits of cannabis plants in the medical side and some countries that already know the benefits are starting to make special regulations regarding the use of cannabis plants as medical commodities, only now cannabis plants in the legislation of Indonesia is in class I narcotics, which means it should not be used for medical / medical services.

Based on these, the thesis raised the formulation of the problem: (1) How to regulate norms about cannabis plants classification in class I narcotics? (2) What is the qualification of cannabis plants classified in class I narcotics? (3) How is the concept of regulation of norm so that cannabis plants are not categorized as class I narcotics.

This writing uses normative juridical methods with the approach of legislation and philosophical approaches. The legislative approach is carried out to examine the regulations governing narcotics and the reasons for the entry of cannabis plants into class I narcotics. The philosophical approach is used in view of the overall, fundamental, and speculative nature of philosophy, the explorers of philosophy will explore legal issues in normative research.

The result of this research by using the method, the writer get answer that there needs to be a renewal of criminal law included in Law No. 35 of 2009 on narcotics concerning cannabis, because in the development of science many facts found medical benefits. Cannabis plants are in class I narcotics, which means that they can inhibit the use of cannabis for health services. In addition, this renewal is needed as a form of application the results of the development of science and emerging technologies.

Keywords : Cannabis Plant, Narcotics Classification, Renewal of Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang cepat sebagai hasil dari pembangunan dalam segala bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan dunia kesehatan, tidak diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan proses penyesuaian diri, maka akan terjadi ketidakseimbangan, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan karena tingginya tingkat kejahatannya adalah peredaran narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika sampai detik ini terus dijalankan. Fenomena narkotika memang menjadi salah satu masalah dalam peradaban masyarakat. Narkotika masuk dalam sebuah istilah yang disebut NAPZA yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika juga dikenal dalam sebuah istilah, yaitu Narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Terkait dengan narkoba, M. Arief Hakim¹ menyatakan bahwa, Narkoba memunculkan sekian banyak madharat dan (nyaris) tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakainya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk

¹ M. Arief Hakim, **Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan**, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2004. hlm 70- 71



dokter, di luar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jenis Narkotika adalah Opiod atau opiat, Kokain, Kanabis (Ganja). Mardani menyatakan bahwa jenis narkotika yang cukup populer adalah opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putaw, alkohol, sedativa/hipnotika², dalam hal Menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.³ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana Narkotika adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan

² Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 81-89

³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya merupakan suatu tindak pidana.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Narkotika juga sangat berperan penting dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat bius dan penghilang rasa sakit serta beberapa fungsi lainnya dalam kepentingan bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menunjuk menteri di bidang kesehatan sebagai menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan menjamin kebutuhan narkotika dalam bidang medis.

Salah satu jenis narkotika yang disalahgunakan adalah ganja. Ganja merupakan gerbang narkoba karena pemakai ganja cenderung memiliki resiko yang lebih besar untuk memakai zat-zat adiktif yang lebih keras dengan hasil survey, sekitar 98% pemakai heroin bermula dari memakai ganja.⁴ Tahun 2013 sitaan barang bukti daun ganja telah disita oleh Badan Narkotika Nasional

⁴ M. Arief Hakim, **Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya**, Jembar, Bandung, 2007, hlm. 19

adalah sebesar 17.763.959,76 gram⁵ dan tahun 2014 sebesar 8.907.706,69 gram⁶.

Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung *tetrahidrokanabinol* (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Sedemikian berbahayanya unsur THC itu membuat pemakainya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat 50 persen. Bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler, mulut kering akibat THC mengganggu sistem saraf otonom yang mengendalikan kelenjar air liur. Secara psikis, ganja menyebabkan dampak cukup berbahaya seperti timbulnya rasa khawatir selama

⁵Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Data P4GN 2013 Edisi 2014** (online), http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf (26 April 2016)

⁶Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Data Terkait Narkotika** (Data Kasus) (online), [http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/09/18/JURNAL_DATA_TERKAIT_NARKOTIKA_\(D_ATAKASUS\).pdf](http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/09/18/JURNAL_DATA_TERKAIT_NARKOTIKA_(D_ATAKASUS).pdf) (18 Agustus 2016)

10-30 menit, timbulnya perasaan tertekan dan takut mati, gelisah, bersikap hiperaktif.⁷

Pemakai ganja juga mengalami halusinasi, rasa gembira berlebihan, merasa curiga, mengalami sinestesia dan mengantuk, lalu tertidur nyenyak tanpa mimpi setelah mengalami halusinasi penglihatan selama dua jam. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan. Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas, lalu merusak aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul.⁸

Selain bahaya dari tanaman ganja sebagai bagian narkotika yang bisa menyebabkan risiko HIV/AIDS, resiko kecanduan, sulitnya pengendalian dosis

⁷ Anonim, 2016, **Ulasan Tentang Ganja** (online)
<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja>, (18 Agustus 2016)

⁸ Ibid

dan menyebabkan rusaknya saraf/otak, narkotika juga memiliki sisi positif dalam bidang medis dan mengingat bahwa undang-undang juga menjamin ketersediaannya dalam bidang medis, begitu pula dengan ganja yang juga memiliki sisi positif, mulai dari daun ganja, ranting ganja, akar ganja, serta adanya potensi medis dalam pengobatannya, diantaranya seperti *Alzheimer*, HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB) dan lain sebagainya.⁹ Secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III/2012 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka untuk pemanfaatan dalam bidang untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰

Tanaman ganja berada pada Narkotika Golongan I yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 mengatakan bahwa,

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan untuk teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah

⁹ Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), **Hikayat Pohon Ganja**, Surabaya : Karya Gemilang, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 189

¹⁰Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/Iii/2012

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹

Tanaman ganja memiliki manfaat dalam bidang medis tetapi dalam Pasal 8 ayat 1 secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan, sedangkan tanaman ganja berada pada jenis Narkotika Golongan I yang penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹²

Keberadaan tanaman ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berada dalam Narkotika Golongan I menimbulkan banyak hambatan penggunaan tanaman ganja dalam sisi medis, melihat adanya beberapa Negara mulai melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan medis salah satunya Jerman yang mulai melonggarkan aturan penggunaan ganja untuk pasien penderita sakit parah pada tahun 2017. Menurut Menteri Kesehatan Federal Jerman, Herman Grohe, ganja itu dilegalkan untuk membantu pemulihan kesehatan bagi pasien yang menderita sakit parah. Rancangan undang-undang yang diperkirakan akan mulai berlaku pada musim semi 2017 itu telah disetujui oleh pemerintah Jerman baru-baru ini. Negara-negara lain yang mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis termasuk Italia dan Republik Ceko.¹³

Salah satu bukti nyata yang ada di Indonesia adalah sebagai obat penderita lumpuh atau secara medis disebut *cerebral palsy*, dimana ada anak

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Pascal S Bin Saju, **Bunga Ganja Kering Disediakan di Farmasi Jerman Mulai 2017** (online), <http://internasional.kompas.com/read/2016/05/08/08325101/Bunga.Ganja.Kering.Disediakan.di.Farmasi.Jerman.Mulai.Awal.2017> diakses pada Mei tanggal 20 pukul 20.00

berumur 13 tahun yang menderita penyakit tersebut berangsur-angsur membaik usai mengkonsumsi pasta ganja, sedangkan penderita *cerebral palsy* untuk daerah Yogyakarta saja ada sekitar 5000 penderita.¹⁴ Suatu aturan hukum atau undang-undang harus berisi tiga unsur yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum merupakan tujuan utama dari aturan atau hukum, kepastian hukum adalah bagian yang dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan agar setiap perbuatan yang terjadi akan mendapat sanksi yang sesuai, kemudian kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat agar tidak melanggar keadilan. Praktek penegakan hukum dalam prakteknya nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata. Sehingga seharusnya dengan melihat kemanfaatan hukum dan keadilan hukum seharusnya pemerintah mempertimbangkan mengerai regulasi yang mengatur penggunaan ganja terutama dalam bidang medis.

Melihat potensi tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan ruang untuk memanfaatkan tanaman ganja dalam sisi medis serta memberikan pengecualian dengan memberikan pengaturan khusus mengenai tanaman ganja mengenai kegunaannya dalam bidang medis tanpa mengurangi aturan yang berlaku atas

¹⁴ Valdy Arief, **Aktivis Serukan Regulasi Tentang Ganja** (online), <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/07/aktivis-serukan-regulasi-tentang-ganja> (20 Mei 2016)tanggal 20 pukul 20.00

tindak pidana penyalahgunaan tanaman ganja. Oleh karena belum tepatnya pengaturan mengenai tanaman ganja bila ditinjau dalam pengaturan hukum serta perkembangan riset mengenai manfaat dari tanaman ganja, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan norma mengenai penggolongan tanaman ganja yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I.”**

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Mukhamad Taufan Perdana Putra, Fakultas Hukum - Universitas Brawijaya Malang	Kebijakan Pendayagunaan Hemp (ganja industri) Untuk Kepentingan Industri di Indonesia.	Urgensi pendayagunaan hemp di Indonesia serta kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia?	Penelitian yang saya teliti pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I.
2.	2009	Farazah Maharani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Modus operandi peredaran narkotika jenis ganja di Kota Gresik dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Gresik	1. Bagaimanakah modus operandi peredaran narkotika jenis ganja di kota gresik? 2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis	Penelitian yang saya teliti pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I.

				ganja di kota Gresik?	
3.	2008	Redi Pratama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Faktor-faktor penyebab peredaran dan pemakaian ganja di kalangan remaja : studi di Polres Batu dan LP Lowokwaru Malang	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya peredaran dan pemakaian ganja dikalangan remaja kota Batu? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Batu terhadap peredaran dan pemakaian ganja di kalangan remaja kota Batu?	Penelitian yang saya teliti pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I.

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, masalah yang dalam penelitian, yaitu:

1. Apa dasar dari penggolongan tanaman ganja berada dalam Narkotika Golongan I ?
2. Apa kualifikasi tanaman ganja masuk ke penggolongan Narkotika Golongan I?
3. Apakah konsep pengaturan norma agar tanaman ganja bisa digunakan sebagai pelayanan kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan norma terhadap tanaman ganja yang merupakan Narkotika Golongan I.
2. Untuk mengetahui kualifikasi yang menyebabkan masuknya tanaman ganja kedalam penggolongan Narkotika Golongan I.
3. Untuk memberikan suatu konsep mengenai pengaturan norma agar tanaman ganja tidak dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Sebagai Manfaat Ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.
2. Sebagai Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan/sumbangan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu hukum pidana dengan pembahasan tentang pengaturan norma tentang

penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini sebagai bahan acuan bagi penegak hukum dalam mengambil kebijakan hukum, khususnya mengenai pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya terkait pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat sebagai tambahan wacana, informasi dan pengetahuan tentang pendayagunaan ganja di Indonesia ditinjau dari sisi kesehatan serta pengaturan norma tentang pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Norma Dalam Perspektif Filsafat

1. Filsafat Hukum

Pengertian filsafat hukum menurut E. Utrecht adalah filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah hukum itu sebenarnya? (Persoalan : Adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya kita menaati hukum? (Persoalan : berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (Persoalan : keadilan hukum). Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai *gegebenheit* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata *ethisch waardeoordeel*.¹⁵

Menurut Mr. Soetika filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.¹⁶

Menurut Zoachim Friedrich, filsafat hukum merupakan filsafat terapan. Jika dianalisa artinya, bahwa filsafat hukum dapat diterapkan dalam

¹⁵ Zainudin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-5, 2011, hlm. 9

¹⁶ Ibid

masyarakat dengan cara menyusun teori hukumnya. Teori hukum sendiri menyangkut dasar-dasar bagaimana menyusun hukum positif, seperti filsafat hukum yang ada dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea pertama, kedua dan keempat yang berisi kata-kata : peri keadilan; adil; keadilan sosial; dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam Batang Tubuhnya.¹⁷

Menurut Mahadi, filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum sampai ke akar-akarnya secara mendalam.¹⁸ Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dan hukum seperti hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar hal itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas, peraturan, bidang serta sistem hukumnya sendiri.¹⁹

Menurut Lili Rasjidi, filsafat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indra, sehingga filsafat hukum menjadi suatu ilmu normatif, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya sistem hukum

¹⁷ Otje Salman Soemadiningrat, **Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah**, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 5

¹⁸ Lili Rasyidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 3

¹⁹ H. Zainudin Ali, Op.,Cit, hlm. 10

positif suatu masyarakat.²⁰ Menurut Gustav Radbruch (1878-1949), filsafat hukum mengandung tiga aspek, yaitu (1) aspek keadilan, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan; (2) aspek tujuan keadilan atau finalitas, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; (3) kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²¹

Beberapa pengertian diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa filsafat hukum pada dasarnya menganalisis asas-asas hukum dari suatu aturanserta menjawab pertanyaan mengenai masalah hukum, baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga nantinya tujuan hukum dapat dicapai yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan serta menumbuhkan nilai kebaikan antar manusia. Manfaat dari filsafat hukum sendiri yaitu dapat menjelaskan secara praktis peran hukum dalam pembangunan yang berfokus pada ajaran *sociological jurisprudence* dan *legal realisme*.²² Filsafat hukum juga bermanfaat untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman hukum, baik dalam bentuk pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris.

²⁰ H. Lili Rasyidi, Op., Cit, hlm. 4

²¹ H. Zainudin Ali, Op., Cit, hlm. 10

²²Ibid, hlm. 11

2. Pengertian Norma Hukum

Menurut E.Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, ide-ide tersebut dapat berupa ide mengenai keadilan.²³

Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum. Seorang sarjana berkebangsaan Jerman, Imanuel Kant mengatakan *Noch suchen die Juristen eine Definition zu Ihrem Begriffe von Recht*, yang artinya tidak ada seorang yuris pun yang dapat merumuskan definisi tentang hukum.²⁴

Norma hukum dibentuk oleh penguasa Negara dan diatur oleh penguasa Negara, norma hukum mengikat semua orang. Norma hukum dipaksakan dan dipertahankan oleh Negara, dengan cara adanya ancaman sanksi, sanksi tersebut bisa berupa ganti kerugian, sanksi administrasi, serta

²³ Muchamad Ali Safa'at, **Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum**, UB Press, Malang, 2014, hlm. 63

²⁴Ibid, hlm. 64

sanksi yang berupa ancaman pidana dan sanksi norma hukum dalam penegakannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.²⁵

Hukum mempunyai fungsi yaitu sebagai menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sebagai sarana penegak keadilan/mewujudkan keadilan sosial secara lahir batin, sebagai faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat dan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa karena hukum berfungsi menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan.²⁶ Menurut Donald Black, fungsi hukum yakni²⁷ :

1. *Law as a tool of social control*, hukum digunakan sebagai sarana *control* atau sarana pengendalian sosial agar kehidupan berjalan tertib. Hukum memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai-nilai hukum sehingga hukum bersifat *repressive*, fungsi ini baru terlihat jelas ketika terjadi gangguan atau ketidaknormalan dalam masyarakat.
2. *Law as a tool of social engineering*, menurut Roscoe Pound, hukum dapat juga dijadikan sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat, hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dalam hal ini hukum digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan hukum digunakan sebagai alat *agent of change* (pelopor perubahan) untuk merubah perilaku masyarakat
3. *Law as a tool of social empowering*, disini hukum sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat atau sebagai alat pemberdayaan sosial.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, hlm. 65

²⁷ Ibid, hlm. 66

4. *Law as a tool of dispute settlement*, dalam hal ini hukum digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat, dalam keluarga, dalam suatu urusan bersama dan sebagainya.

B. Kajian Tentang Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Narkotika

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹ Mahmud M.D, memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum, dalam konteks ini hukum

²⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy* dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan , Pustaka Bangsa Press, Medan,2008, hlm.65-66.

²⁹ Ibid.

tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.³⁰

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.³¹

Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³²

A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan³³:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid

³³ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 23-24.

Defenisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- (b) suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.³⁶

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.³⁷

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal³⁸ :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

³⁶ Ibid, hlm. 25

³⁷ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik**, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

³⁸ Ibid, hlm. 391

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana

Narkotika Di Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pidana. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat

empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni³⁹ :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

³⁹ Siswanto Sunarso, **Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain :

- a. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah

melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

C. Kajian Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁴⁰ Istilah narkotika yang dipergunakan disini adalah bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

⁴⁰Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Clinical Staff mengemukakan pengertian narkotika adalah : zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Pengertian lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*" sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Muksin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁴¹

Menurut Undang-Undang Obat Bius, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental

⁴¹ Hari Sasangka, **Narkotika & Psicotropika dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-34

lainnya apalagi dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.⁴²

2. Penggolongan Narkotika

Berbeda dengan obat-obatan psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika sebagai berikut :

- Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat mengobati, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan

⁴²Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, Op.,cit, hlm. 32

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁴³

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Golongan I antara lain⁴⁴ :

1. *Papaver* adalah tanaman *papaver somniferum* I, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jemarinya, kecuali bijinya.
2. *Opium* mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* I, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. *Opium* masak terdiri dari :
 - a. *Candu* yaitu hasil yang diperoleh dari *opium* mentah melalui rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya terjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. *Jicing* yaitu sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko* yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.

⁴³ Dianne Harrison, **Narkoba Menjadi Ancaman Serius Bagi Generasi Muda**, BNN, Jakarta, 2002, hlm. 24

⁴⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, Op.,cit, hlm. 20-21

4. Morfina adalah alkaloid utama dan opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. Koka yaitu tanaman dari semua *Genus Erythoraxy Ion* dari keluarga *Erythoraxyaceae* termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka yaitu daun yang belum ada atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *Genus Erythoraxy* dari keluarga *Erythoraxyaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
8. Kokaina adalah metal ester -i- bensoil ekgonia dengan rumus kimia $C_7H_{21}NO_4$.
9. Ekgonia adalah lekgoniana dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
10. Ganja adalah semua tanaman *Genus Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jemari, hasil olahan tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hashis.
11. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk dari pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Sifat zat tersebut berpengaruh terutama pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, pikiran, halusinasi, kesadaran,

disamping dapat digunakan untuk pembiusan di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan dadah, di Indonesia dulu dikenal dengan sebutan madat. Jenis-jenis narkotika diatas mempunyai dampak yang sebagaimana disebutkan sehingga harus dihindari untuk pemakaiannya. Narkotika memiliki banyak jenis dan golongan, disetiap jenis dan golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Narkotika memiliki dampak merugikan kesehatan dan jasmani, dampak lainnya berupa adanya kemerosotan nilai moral, meningkatnya kecelakaan dan meningkatnya kriminalitas.⁴⁵

Penyalahgunaan narkotika dapat merugikan kepentingan nasional karena akan mengurangi Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta mengganggu stabilitas nasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahan yang membahayakan karena narkotika merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya baik fisik maupun mental. Semakin banyak jumlah pecandu/pemakainya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dari berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila pecandu narkotika telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara.⁴⁶ Terdapat tiga efek atau dampak utama dari narkotika terhadap manusia yaitu :

1. Efek menenangkan saraf atau disebut "*depressant*", yaitu obat tidur, obat penghilang rasa sakit, obat-obatan penenang.

⁴⁵ Dadang Hawari, **Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 18

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Op., Cit, hlm. 25

2. Efek meningkatnya kemampuan fisik atau disebut dengan stimulant, zat ini meningkatkan kemampuan daya kerja yang luar biasa, tetapi karena keluarnya kekuatan secara tidak wajar (paksaan) maka tidak seimbang dengan daya mental, yang berakibat merusak tubuh. Zat ini sering digunakan oleh para atlet yang juga disebut dengan doping.
3. Efek khayalan yang menimbulkan perasaan yang tidak riil atau nyata yang disebut dengan *Hallucinogen*, selama zat ini bekerja perilaku orang yang menggunakannya akan tidak wajar seperti orang yang menderita sakit jiwa yang hidup dalam dunia khayal. Oleh karenanya orang terkadang menyebutnya halusinasi.⁴⁷

Penyalahgunaan narkotika akan menyebabkan dampak buruk di tubuh penggunanya, dampak buruk itu antara lain :

1. Terjadinya penyempitan pembuluh darah, yang merupakan penyebab utama terjadinya pembekuan hati dan pembekuan darah otak, akibatnya seseorang bisa menjadi lumpuh atau meninggal dunia;
2. Terjadinya penyempitan otak, otak merupakan organ tubuh terpenting dalam pembentukan manusia, didalam otak banyak terdapat urat-urat syaraf yang dinamakan reseptor yang terletak di dinding-dinding urat syaraf. Zat-zat penghancur tersebut yang menimbulkan kekurusan dan kerusakan secara periodik terhadap sel-sel syaraf otak, karena itulah pecandu narkotika melemah dan kemudian menjadi seperti hewan

⁴⁷Ibid, hlm. 47

tanpa keinginan, daya ingatnya kurang, tegang, kalut, tidak produktif, dan berakhir dengan kematian;

3. Terjadinya kerusakan hati, hal ini dikarenakan zat-zat narkotika yang masuk kedalam tubuh dapat menghapus fungsi hati yakni menghabiskan zat merah di dalam darah setelah ia mendapatkannya dari sekelompok sel darah merah, menjalankan tugas vital yaitu melindungi tubuh dari segala racun yang yang masuk kedalam tubuh kemudian mengirimkannya ke dalam empedu dan tugas-tugas penting lainnya. Tubuh manusia terancam mati mendadak setiap saat, jika diketahui bahwa *glucose* adalah sumber temperatur panas dan kehidupan di dalam tubuh, dengan demikian dapat diketahui dengan mudah akibat dari sakit yang menimpa hati.
4. Terjadinya kerusakan terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, dalam fase penggunaan narkotika dan puncaknya sampai pada fase ketagihan, hidung adalah organ tubuh yang pertama kali merasakan dampaknya. Pengaruh narkotika terjadi secara langsung dan hidung adalah pintu masuk semua zat-zat narkotika terutama kokain dan heroin;
5. Terjadinya gangguan pada wanita hamil dan janin yang dikandungnya serta bagi bayi yang sedang menyusui, bagi wanita hamil pengaruh narkotika tidak hanya dirasakan oleh ibu hamil namun juga menyerang janin dan anak yang disusunya pada umumnya, narkotika masuk kepada janin melalui plasenta. Jika sang ibu menjadi pecandu

narkoba, mempengaruhi makanan janin dalam rahim sang ibu akan menyebabkan kematian janin;

6. Penyakit-penyakit di darah karena narkotika, yaitu seperti melemahnya organ-organ reproduksi, meningkatnya cairan mulut, mata dan hidung;
7. Infeksi di ginjal dengan berrkurangnya kandungan urine.⁴⁸



⁴⁸ Dwi Yansay, **Pencegahan dan Penanganan Narkoba**, Elex Media Komparindo, Jakarta, 2001, hlm. 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis mengenai pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja dan kualifikasi tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan didalamnya dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 52

approach)⁵⁰ dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai narkoba serta alasan masuknya tanaman ganja kedalam Narkoba Golongan I.

Pendekatan filsafat digunakan mengingat sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam, penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis, ajaran tentang hakikat, aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁵¹

C. Jenis Data dan Sumber Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:⁵²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵³ Di dalam penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, kesehatan dan pengelolaan SDA, yang terdiri atas :

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenada Media Grup, 2013, hlm 29

⁵¹ Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm 320-321

⁵² Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hlm 141

2. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 3. Pasal 102 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁵⁴ yang meliputi :
1. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai narkotika dan tanaman ganja.
 2. Pendapat para ahli.
 3. Kamus Hukum
 4. Kamus Bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori hukum, mengenai pengaturan norma tentang penggolongan Narkotika

⁵⁴ Ibid.

Golongan I dan kualifikasi tanaman ganja masuk kedalam Narkotika Golongan

I.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan penggolongan tanaman ganja ke dalam Narkotika Golongan I. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan di interpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁵⁵ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dan penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematis interpretative, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika

⁵⁵ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*letterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofi, interpretasi teleologis, interpretasi holistic dan interpretasi holistic tematis-sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie, 1997, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Jakarta:Ind. Hill.Co Hal. 17-18

ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

F. Definisi Konseptual

Latar belakang guna membatasi penafsiran dalam hal definisi yang terkait dalam skripsi ini perlu diberikan batasan konseptual yang berisi sebagai berikut :

1. Pengaturan norma : merupakan suatu dasar dalam pembentukan norma atau aturan dalam suatu perundang-undangan, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan mengapa peraturan tersebut dibuat.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 : pasal yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk penggunaan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Narkotika Golongan I : penggolongan narkotika berdasarkan tingkat bahaya yang tinggi jika dikonsumsi sehingga terdapat larangan serta tindakan yang tegas serta tidak adanya toleransi untuk peredaran serta pengelolaannya.

G. Sistematika Penulisan

- a. **Bab I** Membahas mengenai latar belakang permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian.
- b. **Bab II** Membahas mengenai pengkajian dari konsep-konsep penelitian yang nantinya akan menjadi arahan dalam penelitian.
- c. **Bab III** Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis.
- d. **Bab IV** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I dan kualifikasi tanaman ganja masuk kedalam Narkotika Golongan I.
- e. **Bab V** Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran atau solusi dari permasalahan terkait dengan pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I dan kualifikasi tanaman ganja masuk kedalam Narkotika Golongan I.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja

1. Dasar Pemikiran Pelarangan Ganja Dalam Konvensi Tunggal PBB

Tentang Narkotika

Sejarah dimasukkannya ganja dalam kategori yang sama dengan heroin, morfin dan kokain, merujuk pada Konvensi Opium Internasional tahun 1911-1912 di Hague, Swiss. Konferensi ini menjadikan, opium dan zat-zat turunannya seperti morfin, kodein dan heroin dijadikan pokok bahasan utama. Italia mengajukan proposal yang dipresentasikan oleh delegasi Prancis, Brenier, untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberi sanksi terhadap para pemiliknya. Brenier, meminta aturan tersebut juga diberlakukan terhadap penggunaan dan pemilik ganja, karena delegasi dari Italia, Santoliquido tidak hadir, proposal ini tidak dibahas lebih lanjut. Konvensi Opium Internasional ke-2 di Geneva tahun 1924-1925, ganja belum menjadi agenda pembicaraan. Namun, muncul usulan dari delegasi Mesir, Afrika Selatan dan Turki untuk memasukkan ganja dalam undang-undang pengaturan dan pelarangan.⁵⁶

Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usul mereka dibahas dalam konvensi, sementara delegasi dari Mesir, El Guindy, memperjuangkannya dengan gigih. Usulan delegasi Mesir ini menggunakan 5 rujukan medis yang terlalu lama kurun waktunya. Tiga diantaranya

⁵⁶ Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit. hlm 294

diambil dari penelitian abad ke-19 dan bahkan beberapa lainnya dari tahun 1845. Argumen delegasi Mesir tidak mendapat tanggapan dari delegasi China, Mr Sze maupun delegasi Amerika, Stephen G. Porter. Keduanya menyatakan tidak mengetahui apa-apa mengenai tanaman ganja, di akhir perdebatan diputuskan untuk menyerahkan masalah ini ke Komite F. Tanggal 15 Desember 1924, komite mengalihkan pembahasannya ke sub-komite yang beranggotakan 8 delegasi negara, Inggris, Chili, Mesir, Prancis, Yunani, Jepang, Turki dan Amerika. Pembahasan lebih lanjut, tepatnya tanggal 17 Desember 1924, negara-negara yang mengikuti konvensi ini (kecuali Inggris, Belanda dan India yang memilih abstain) menyetujui untuk membatasi penggunaan ganja dan menerapkan pemberian sanksi.⁵⁷

Tanggal 14 Februari 1925, Konvensi Opium Internasional ke-2 mengesahkan pelarangan tanaman ganja yang berlaku secara internasional. Inggris, India dan Belanda akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Namun, India memberikan catatan tambahan bahwa negaranya akan kesulitan mengatur perdagangan ganja karena tanaman ini digunakan secara massal dengan tujuan spiritual, budaya dan religius. Sejak Konvensi Opium Internasional ke-2 inilah, ganja menjadi tanaman narkotika yang selalu digolongkan bersama-sama dengan opium, heroin, morfin dan kokain. Catatan yang paling penting adalah tidak ada satu pun ahli tanaman ganja hadir dalam konvensi tersebut.⁵⁸ Ganja dikategorikan sama dengan narkotika diputuskan tanpa perdebatan ilmiah.

⁵⁷ Ibid, hlm. 295

⁵⁸ Ibid.

Tahun 1946, Komisi PBB untuk Obat-obatan Narkotika atau *UN Commission on Narcotics Drugs*, mengeluarkan laporan opini medis dari perwakilan pemerintah Meksiko yang menyimpulkan bahwa mariyuana tidak mengandung bahaya nyata dan memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam perilaku kriminal. Perwakilan dari Amerika Serikat tidak setuju dengan pandangan ini dan mengemukakan berbagai bukti yang mendukung pendapat bahwa penggunaan mariyuana memiliki korelasi dengan tindak kejahatan. Perwakilan dari India menyatakan pendapat berdasarkan penggunaan ganja yang moderat dinegaranya, bahwa efek dari ganja bergantung pada predisposisi psikologis dan genetis dari masing-masing individu. Tahun 1953 mulai terlihat adanya kepentingan korporasi dalam undang-undang yang mengatur ganja, Komisi Obat-Obatan Narkotika PBB menugaskan FAO mencari sumber serat alternatif selain tanaman ganja. WHO juga mendapat tugas untuk menyelidiki dampak mental dan fisik dari konsumsi ganja oleh manusia.

Tahun 1954, komite ahli WHO memberi masukan kepada *Commission on Drugs Liable to Produce Addiction* bahwa hasil olahan tanaman ganja tidak memiliki kegunaan medis sama sekali. Masukan WHO tersebut diafirmasi ulang dan dijadikan landasan pelarangan ganja pada Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika (*UN Single Convention on Narcotics Drugs*) tahun 1961. Konvensi ini menghasilkan penyatuan berbagai perjanjian internasional mengenai narkotika yang disepakati sebelumnya. Konvensi PBB ini bersama amandemennya pada tahun 1972, menambah Perjanjian Anti-Narkotika PBB (*UN Anti-Drugs Treaties*) tahun 1971 dan

1978 yang menjadi dasar dari implementasi sistem anti narkoba di negara-negara seluruh dunia saat ini termasuk Indonesia.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masuknya tanaman ganja kedalam penggolongan yang sama dengan opium, heroin dan kokain dikarenakan tidak hadirnya pihak-pihak yang mengetahui tanaman ganja bermanfaat secara medis serta rujukan medis yang terlalu lama kurunya waktunya menjadi dasar pertimbangan dan tidak adanya penelitian lebih mendalam mengenai tanaman ganja. Setelah pengesahan Konvensi Opium Internasional ke-2, Komisi PBB untuk Obat-Obatan Narkotika mengeluarkan laporan opini medis dari perwakilan pemerintah Meksiko yang menyimpulkan bahwa mariyuana tidak mengandung bahaya nyata dan memiliki pengaruh yang kecil dalam perilaku kriminal, India juga mengatakan bahwa efek penggunaan bergantung pada predisposisi psikologis dan genetik, artinya selama ini tidak ada penelitian secara resmi dari pihak PBB hingga saat ini dimana beberapa negara mulai melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan medis.

2. Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja di Indonesia

Pengaturan norma yang mengatur mengenai pengelolaan penggunaan narkoba dan pengadaan narkoba dalam hal kebutuhan medis, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai

⁵⁹ Ibid, hlm 296

peraturan yang mengatur mengenai penggolongan narkotika serta sebagai kontrol dalam penggunaan narkotika beserta penyalahgunaannya tentunya dengan menjamin ketersediaan narkotika untuk pengembangan ilmu dan teknologi serta keperluan medis/pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai peraturan khusus yang mengatur mengenai kepentingan medis serta perlunya penyediaan obat-obatan narkotika untuk keperluan medis seperti morfin yang digunakan dalam obat bius, diantara kedua peraturan khusus ini terdapat juga beberapa peraturan yang menjadi dasar perlunya aturan khusus terutama berhubungan dengan penggunaan Narkotika, yaitu:

Tabel 2. Bahan Hukum Primer

No	Undang-Undang Terkait	Pasal	Keterangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)	Ps. 5 (1) menjelaskan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintah menurut UUDNRI 1945. Ps. 20 menjelaskan bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan, jika tidak mendapat persetujuan maka tidak boleh diajukan kembali dan sebaliknya jika disetujui maka disahkan menjadi UU, UU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden selama 30 hari maka UU sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Ps.28H (1) ⁶⁰ membahas mengenai jaminan bagi setiap orang atas kesejahteraan

⁶⁰ Pasal 28H ayat (1) UUDNRI berisi (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

			Ps.34(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976		Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997		Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances</i> , 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
4.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009		Tentang Narkotika yang mengatur secara khusus mengenai narkotika dan turunannya serta penggolongannya.
5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun		Tentang Kesehatan yang juga mengatur mengenai ketersediaan narkotika untuk keperluan medis yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 103 ⁶¹

memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

⁶¹ UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 102 menyatakan (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa Narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. (2) Ketentuan mengenai Narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 103 menyatakan (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	2009		
6.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015		Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Sumber : Data Primer, diolah, 2016

Tabel bahan hukum primer berhubungan dengan munculnya pengaturan norma tentang Narkotika terutama disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjadi konsideran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya dalam pembentukannya berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia atas bahaya penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menjamin kepentingan rakyat atas ketersediaan narkotika dalam medis/pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memegang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20, kemudian dalam pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yang membahas mengenai jaminan kesejahteraan rakyat dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) merupakan realisasi dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia sebagai anggota PBB. Saat itu dunia sedang terancam atas peningkatan peredaran gelap narkotika dan psicotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional⁶², yang kemudian dibentuklah penggolongan narkotika menjadi beberapa golongan untuk mempermudah pengaturan sanksi atas penyalahgunaannya dan juga pengaturan untuk pengadaan sebagai kebutuhan medis dan disaat inilah tanaman ganja masuk kedalam golongan yang sama dengan opium, heroin, morfin dan kokain.⁶³

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psicotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dan saat ini sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur penyalahgunaan narkotika beserta

⁶² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psicotropika, 1988)

⁶³ Dalam buku Hikayat Pohon Ganja dijelaskan bahwa delegasi Italia mengajukan proposal untuk mengatur peredaran opium dan memberi sanksi terhadap pemiliknya, dan juga meminta pengaturan tersebut juga diberlakukan pada penggunaan dan pemilik ganja (Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit. hlm 294.)

sanksinya dan menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan medis/pelayanan kesehatan yang kemudian diatur secara lebih khusus kedalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan penyesuaian pengadaan tetap mengacu pada Undang-Undang Narkotika, diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, untuk mengontrol penggunaan narkotika dan psikotropika dalam wilayah farmasi agar nantinya masyarakat juga terjamin haknya atas kesejahteraan dalam sisi medis.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Narkotika dibuat sebagai perhatian atas peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang merupakan kejahatan internasional yang membahayakan seluruh masyarakat di dunia. Peredaran gelap yang menimbulkan tingginya penyalahgunaan narkotika maka perlu adanya kontrol dari pemerintah yang kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi PBB, 1988, untuk mengatur adanya peredaran narkotika dan penyalahgunaannya beserta sanksi tegas yang diterapkan. Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai kebutuhan medis atas narkotika, narkotika disini adalah narkotika dalam golongan III dan II yang memiliki tingkat bahaya ketergantungan yang rendah dan tentunya harus dengan adanya pengawasan dari pihak Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Kualifikasi Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika

1. Kualifikasi Berdasarkan Yuridis

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan pelayanan kesehatan, menghindari adanya penyalahgunaan narkotika, memberantas adanya peredaran gelap narkotika serta menjamin adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pencandunya.⁶⁴ Undang-Undang Narkotika juga mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, yang kemudian dalam narkotika dibagi menjadi 3 golongan dengan kualifikasi yang berbeda yang diatur dalam penjelasan pasal 6, yaitu:

Tabel 3. Penggolongan Narkotika

Nomor	Jenis Penggolongan	Keterangan
1.	Narkotika Golongan I	Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan karena memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
2.	Narkotika Golongan II	Narkotika yang memiliki khasiat sebagai obat tetapi sebagai pilihan terakhir dalam hal pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta masih memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan

⁶⁴ Lihat Pasal 4 tentang tujuan dari Undang-Undang Narkotika, yaitu : a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika

		ketergantungan
3.	Narkotika Golongan III	Narkotika yang memiliki khasiat obat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan

Sumber : Data Primer, diolah, 2016

Penggolongan tanaman ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masuk kedalam penggolongan Narkotika Golongan I yang dijelaskan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya adalah tanaman ganja. Pasal 6 menjelaskan mengenai pembagian penggolongan serta penggunaannya, pembagian penggolongan ini berdasarkan bahaya dan fungsi penggunaannya hanya saja dalam pengaturannya tidak dijelaskan lebih spesifik mengenai kualifikasi suatu zat dikategorikan masuk diantara ketiga golongan ini, sehingga untuk saat ini yang masuk kedalam kategori penggolongan masih berasal dari ratifikasi konvensi PBB. Artinya Indonesia masih belum melakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana suatu zat dikatakan berbahaya yang mengakibatkan ketergantungan tinggi dengan zat yang memiliki manfaat pelayanan medis yang baik tentunya dengan pengawasan yang ketat mengingat zat ini merupakan narkotika, kemudian dalam pasal 7 dan pasal 8⁶⁵ membahas secara khusus mengenai penggunaan narkotika untuk

⁶⁵ Pasal 7 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 menyatakan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan,serta pengaturan khusus untuk Narkotika Golongan I.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Artinya tanaman ganja sebagai salah satu bagian dalam Narkotika Golongan I tidak diijinkan untuk dijadikan pengobatan dan hanya bisa sebagai penelitian, sedangkan penjelasan yuridis mengenai masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I tidak ada penjelasan secara mendasar atas masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I.

Pengaturan penggunaan narkotika juga di atur dalam Pasal 7 yang secara tegas melarang penggunaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian untuk pengaturan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 mengatakan bahwa untuk Golongan I sangat dilarang penggunaannya dalam bidang pelayanan kesehatan bahkan dalam pengaturannya hanya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dalam jumlah terbatas yang nantinya akan digunakan sebagai reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium⁶⁶ dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan⁶⁷.

⁶⁶ Dalam penjelasannya reagnesia disgnostik merupakan penggunaan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk mendeteksi zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang termasuk sebagai Narkotika atau bukan, reagnesia laboratorium penggunaannya hampir sama

Pengaturan norma yang ada dalam pasal-pasal tersebut menerangkan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai narkotika yang berbahaya dan hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan tertentu seperti mendeteksi pengguna dan yang dipergunakan (reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium) serta sebatas pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak adanya pengaturan mengenai bagaimana jika dalam kategori golongan I tersebut ditemukan fakta bahwa bisa digunakan sebagai keperluan medis, serta realisasi yang bisa digunakan dengan membandingkan keuntungan medis yang bisa digunakan. Beberapa negara yang telah melakukan riset pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakui tanaman ganja sebagai tanaman obat mulai mempertimbangkan pengelolaannya dengan melakukan legalisasi dengan pengaturan khusus guna mencegah dan mengurangi adanya penyalahgunaan yang terjadi.

Tanaman ganja sendiri berada pada Narkotika Golongan I yang artinya sama sekali dilarang penggunaannya terutama dalam pelayanan kesehatan hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I mengakibatkan ketergantungan yang tinggi, tetapi kembali lagi bahwa Indonesia belum melakukan riset yang resmi mengenai manfaat dari tanaman ganja dalam medis dan masih berpegang pada penggolongan yang ada didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Beberapa negara yang telah melakukan penelitian mengenai manfaat tanaman ganja dalam dunia medis mulai mendukung penggunaan ganja secara terang-terangan tentunya dengan

hanya saja untuk menguji suatu zat/bahan/benda yang disita oleh penyidik termasuk Narkotika atau bukan.

⁶⁷ Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengawasan yang ketat. Survei nasional Gallup pada November 2005 menemukan bahwa 78% orang Amerika mendukung legalisasi ganja agar dokter dapat meresepkan penggunaannya untuk mengurangi rasa sakit. Pada tahun yang sama survey ilmiah oleh *HDC Research dan Muhlenberg College Institute of Public Opinion*, menemukan bahwa 74% dokter yang berdomisili di Amerika menolak penegakan hukum kepada siapa saja yang memakai, menanam atau mendapatkan ganja yang sudah diresepkan penggunaannya oleh dokter untuk keperluan penghilang rasa sakit.⁶⁸

Masih banyak lagi hasil penelitian yang baru diterbitkan guna mendukung penggunaan ganja dalam bidang medis, lalu bagaimana dengan Indonesia, sampai kapan akan menutup mata dengan kebutuhan medis di Indonesia mengingat banyak orang yang membutuhkannya, seperti di jogja dengan jumlah penderita *Cerebral Palsy* 5.000 orang yang kesusahan untuk mendapat pengobatan dan sedang membutuhkan pasta ganja, serta terganjal Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan tanaman ganja sebagai keperluan medis serta harus adanya keputusan Menteri dengan rekomendasi Kepala BPOM.

2. Kualifikasi Berdasarkan Non Yuridis

Tanaman ganja selain sebagai narkotika yang dilarang penggunaannya dalam undang-undang, tanaman ganja juga memiliki manfaat dan fungsi lain dengan ilmu pengetahuan yang sudah terjadi sejak 14000 tahun yang lalu salah satunya adanya penggunaan serat batang ganja sebagai benang

⁶⁸Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit, hlm. 234

dan kain tenun pertama di cina⁶⁹, penemuan bahwa helai-helai serat batang ganja yang dipilin jauh lebih kuat daripada serat tunggal memicu perkembangan teknologi serta seni memintal dan menganyam serat menjadi kain, dan mengakhiri ketergantungan manusia pada kulit binatang untuk pakaian. Tanaman ganja sendiri masih memiliki nilai ekonomi lain dalam beberapa bidang seperti pertanian, industri dan medis.

2.1 Ganja Dalam Bidang Pertanian

Tanaman ganja memiliki pengaruh yang besar dalam bidang pertanian, seperti :

a. Sebagai Pemulih Kondisi Tanah

Saat ini banyak lahan pertanian telah tercemar oleh polusi logam berat, kemudian logam-logam berat tersebut masuk ke tanaman yang menjadi konsumsi manusia. Polusi logam berat juga merusak kesuburan tanah dan keragaman lingkungan. Salah satu teknologi ramah lingkungan untuk pemulihan kondisi tanah yang tercemar adalah fitoekstraksi. Fitoekstraksi adalah penggunaan tanaman untuk mengekstraksi (menyerap) logam berat dari tanah. Logam berat pencemar tanah yang paling sulit untuk diserap oleh tanaman adalah timbal (Pb) karena membentuk ikatan yang kompleks dengan tanah padat. Pemberian *chelates* (zat adiktif/tambahan) berupa EDTA dan EDDS (*Ethylenediamine-*

⁶⁹ Menurut buku “*Columbia History of the World*” tahun 1981, kain tenun pertama dibuat dari serat batang ganja dan berumur sekitar 8000 tahun (dibuat sekitar tahun 6000 SM), catatan ini sesuai dengan penemuan di provinsi Yangshao Henan dari masa sekitar 6000 BP (*Before Present* atau sekitar 4000 SM) dan di daerah Pan-po’ di provinsi Shaanxi yang berasal dari masa 6225 SM – 5430 SM. Dalam buku Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit. hlm 26

Disucinic Acid) kedalam tanah untuk membantu proses penyerapan logam berat, proses ini merubah logam berat menjadi ikatan koloid dengan tanah sehingga mudah diserap oleh tanaman. Proses fitoekstraksi membutuhkan waktu yang lama dalam pemulihan tanah, untuk menjaga agar tanah tetap produktif fitoekstraksi dilakukan menggunakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis yg tinggi seperti tanaman-tanaman energi untuk produksi biodiesel atau ethanol.⁷⁰

Ilmuwan dari Fakultas Bioteknik, Universitas Ljubljana, Slovenia, mengadakan eksperimen menggunakan 4 jenis tanaman dengan 3 jenis logam berat timbal (Pb), seng (Zn) dan cadmium (Cd) dan 4 kali pengulangan. Hasil percobaan menghasilkan bahwa percobaan dengan EDDS menunjukkan bahwa tanaman ganja menyerap timbal (Pb) dalam jumlah yang paling banyak, walaupun jumlah penyerapan Zn dan Cd tertinggal, namun jumlah biomassa kering dari tanaman ganja tertinggi sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi sebagai tanaman energi.⁷¹

b. Sebagai Biosida Evolusioner Yang Ampuh

Ganja digunakan di berbagai belahan dunia sebagai pengiring untuk menghalau hama dan gulma. Zat psikoaktif seperti THC dan CBD, dikenal dunia biologi sebagai system pertahanan alamiah dari hama dan penyakit. Buku *Modern Weed Control* yang ditulis A.S Crafts mengatakan, ganja disebut sebagai tanaman yang memiliki

⁷⁰Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit. hlm 242

⁷¹ Ibid. hlm 243

potensi tinggi digunakan sebagai herbisida dan hanya ganja yang memiliki potensi paling tinggi untuk mengontrol pertumbuhan berbagai gulma. Daun dan bunga ganja yang dikeringkan dapat menghalau atau membunuh berbagai serangga, jamur, cacing dan gulma. Sementara ekstraknya (dengan dasar air atau pelarut organik polar) terbukti dapat menghalau hama dan bahkan juga menghambat dan membunuh bakteri serta protozoa. Penanaman ganja juga membuat sifat tanah menjadi lebih homogen.⁷²

c. Sebagai Sumber Pangan Utama Manusia

Kebanyakan biji-bijian mengandung banyak asam linoleat (Omega-6) namun hanya sedikit mengandung asam linoleat alfa (*alpha linoleic acid*) yang merupakan Omega-3, keduanya merupakan bagian dari EFA (*essential fatty acid*). Rasio perbandingan Omega-6 dan Omega 3 adalah 4:1, namun kebanyakan sumber makanan dari biji-bijian atau lemak hewan mengandung lebih banyak Omega-6 dengan rata-rata rasio 10:1. Ketidakseimbangan rasio bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, arthritis, diabetes, penyakit kulit sampai gangguan emosi. Menurut badan kesehatan, strategi yang baik dalam memperoleh keseimbangan rasio adalah mengonsumsi makanan yang mengandung Omega-6 dan Omega-3 dalam satu komposisi dan makanan yang tepat dengan komposisi yang tepat adalah biji ganja

⁷² Ibid. hlm 272-273

dengan rasio 3:1 dan rasio ini dianggap melebihi standar badan kesehatan dunia.⁷³

Minyak dari biji ganja mengandung asam lemak tak jenuh super (*super polyunsaturated fatty acid*) yang langka, seperti *gamma-linoleic acid* (GLA) dan *stearidonic acid* (SDA) dalam jumlah banyak, GLA merupakan asam lemak yang jarang dan tidak ditemukan dalam jenis biji-bijian lainnya⁷⁴. Kandungan asam lemak jenuh dari minyak biji ganja sangat rendah, tidak lebih dari 10% dan juga tidak mengandung *fatty acid* yang merupakan lemak jahat dan dapat menaikkan kadar kolestrol dalam darah. Kandungan-kandungan penting dari minyak biji ganja adalah sebagaio berikut :

- β -*Sitosterol* (ditemukan dalam jumlah 100-148 g/L) yang bermanfaat mengurangi hiperkolesterolemia (penyerapan kolesterol), berfungsi sebagai *antifirus*, *antifungal* dan *anti-inflammatory*.
- γ -*Tocopherols*, merupakan zat antioksidan yang efektif melindungi dari berbagai macam kanker dan penyakit jantung koroner.
- Terpenes yang terdiri dari 2 jenis, β -*caryophyllene* (dalam jumlah 740mg/L), bermanfaat sebagai zat *anti-inflammatory* (anti-inflamasi) dan sebagai *cytoprotective* (melindungi sel), serta *myrcene* (dalam jumlah 160 mg/L) yang merupakan zat antioksidan.

⁷³Ibid. hlm. 283

⁷⁴Ibid. hlm. 284

- Minyak metil salisilat (*oil of wintergreen*), keluarga dari senyawa *acetylsalicylic acid* yang merupakan bahan utama aspirin. Metil salisilat ini melalui proses hidrolisis sederhana oleh tubuh dapat diubah menjadi *acetylsalicylic acid* yang bermanfaat sebagai antipiretik, anti-inflamasi dan analgesik (penghilang rasa sakit) serta bermanfaat mengurangi resiko serangan jantung, stroke dan kanker.⁷⁵

2.2 Ganja Dalam Bidang Industri

Ganja sebagai tanaman serat juga berpengaruh dengan dunia industri, yaitu seperti :

a. Sebagai Alternatif Dari Minyak Bumi

Bahan bakar ramah lingkungan bukanlah hal baru, proses pembuatan bahan bakar nabati dari biomassa yang dikembangkan pada tahun 1800-an memiliki dasar dan prinsip yang sama dengan teknologi biodiesel modern yang dipakai saat ini. Satu komoditas strategis yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nabati, kertas, tekstil dan juga industri lainnya adalah ganja. *Hemp* atau ganja telah dibudidayakan sebagai produk utama di Amerika sejak zaman colonial oleh George Washington dan Thomas Jefferson. Faktor penting lainnya, ganja menyediakan biomassa yang dibutuhkan Ford untuk produksi ethanol. Ford menemukan bahwa 30% dari minyak biji ganja dapat digunakan sebagai bahan bakar diesel kualitas tinggi dan dapat dipakai juga sebagai pelumas mesin.⁷⁶

⁷⁵ Ibid. hlm 285

⁷⁶ Ibid. hlm. 247

Para peneliti dari Institut Energi Alamiah, Universitas Hawaii membuat penelitian mengenai tanaman yang paling cocok untuk menumbuhkan methanol dan ganja menjadi salah satu kandidat tanaman tersebut. Para peneliti ini kemudian menyatakan bahwa fasilitas yang bisa memproduksi sekitar 449 juta gallon methanol per tahun akan membutuhkan suplai biomassa sebanyak 7.000 ton per hari. Universitas ini juga memperkirakan setiap hektar lahan Puerto Rico bisa menghasilkan 27 ton ganja. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas produksi methanol tadi (449 juta gallon per tahun), dibutuhkan sekitar 94.630 hektar tanaman ganja.⁷⁷

Sebenarnya dekomposisi kimia dalam teknik pirolisis menggunakan teknologi yang sama seperti dengan penyulingan minyak bumi dan pengolahan batu bara, konvensi biomassa menggunakan proses pirolisis bahan bakar fosil memiliki keuntungan ekologis dan ekonomis dibanding bahan bakar fosil. Namun minyak bumi dan batu bara tetap menjadi energi pilihan utama dunia karena harganya murah.⁷⁸

b. Sebagai Alternatif Dalam Industri Tekstil

Sampai pada awal abad ke-19 serat ganja dijadikan dasar pembuatan kertas, di masa lampau kain bekas dari serat ganja menjadi bahan baku utama pembuatan kertas. Mahalnya harga serat ganja untuk industri tekstil membuatnya tidak ekonomis sebagai bahan baku langsung produksi kertas.

⁷⁷Ibid. hlm. 252

⁷⁸Ibid.

Saat ini sebanyak 95% kertas di dunia dibuat dari bubur kayu yang berasal dari pohon. Menurut data *Environmental Paper Network*, setengah dari seluruh hutan tua di dunia sudah habis ditebang dan 80% hutan yang masih bertahan berada dalam kondisi buruk. Data dari Walhi juga menyatakan bahwa 95 juta hektar hutan yang tersisa hanya 17 juta hektar yang berada dalam kondisi baik, 5 juta diantaranya disiapkan untuk lahan perkebunan sawit dan 73% aktivitas penebangan kayu di Indonesia adalah ilegal.⁷⁹

Menurut hasil penelitian *United States Departement of Agriculture (USDA)* tahun 1916, 1 hektar lahan yang ditanami ganja menghasilkan serat untuk bubur kertas setara dengan 4 hektar lahan yang ditanami pohon. Kayu dari pohon baru dapat dipanen dalam waktu puluhan tahun sedangkan serat ganja dapat menyuplai 2 sampai 4 kali lebih banyak jumlah bubur kertas karena dapat dipanen dalam waktu 90 sampai 120 hari. *Library of Congress* di Amerika menemukan fakta bahwa, kertas-kertas dari serat ganja dengan umur sekitar 300-400 tahun masih terlihat kuat, 97% buku-buku yang dicetak antara tahun 1900 sampai 1937 dari bahan serat kayu hanya bertahan dalam waktu kutang dari 50 tahun.⁸⁰

Kertas dari bahan serat ganja dapat didaur ulang 7 hingga 8 kali sedangkan untuk bahan serat kayu hanya bisa didaur ulang 2-3 kali. Kertas dari bahan serat kayu lebih cepat menguning karena tingginya kandungan lignin yaitu diatas 18-30% sedangkan serat

⁷⁹ Ibid. hlm.254

⁸⁰ Ibid.

ganja 4-10%. Dalam proses pembuatan bubur kertas untuk memecah lignin dibutuhkan kimia asam sulfur atau *sulfide*, sementara serat ganja dengan kandungan lignin yang rendah hanya membutuhkan 1/7 atau ¼ bahan kimia yang dipakai untuk serat kayu, selain itu lignin serat ganja juga bisa dipecah menggunakan abu soda. Klorin dan pemutih yang digunakan untuk memberi warna putih pada bubur kayu dapat meracuni air dan akan menghasilkan pencemaran dioksin seperti yang saat ini dihasilkan oleh industri kertas di seluruh dunia, sedangkan serat ganja hanya membutuhkan hidrogen peroksida sebagai pemutih yang tidak meracuni air.⁸¹

c. Sebagai Bahan Komposit Dan Plastik

Ada dua jenis teknologi populer dalam produksi plastik komposit⁸². Pertama adalah teknik *thermoset*, dimana serat organik direndam dalam zat pengikat (*binders*) seperti resin *epoxy* atau *polyurethane*, ditempatkan dalam cetakan dan dibiarkan mengeras dalam proses yang disebut polimerasi. Teknik kedua, dinamakan *thermoplastic*, dimana serat organik dicampur dengan *polypropylene* yang kemudian dibentuk dan dicetak dalam keadaan panas. Di Eropa industri manufaktur mobil sudah memakai serat alami untuk memperkuat panel pintu, dek belakang penumpang, rangka bagasi dan pilar-pilar. Serat alami memiliki berbagai kelebihan dalam aplikasi kendaraan transportasi karena ringan, memiliki sifat

⁸¹ Ibid. hlm 255

⁸² Komposit adalah sebuah benda padat yang tersusun dari dua atau lebih fase zat, termasuk material pengikatnya (matriks) dan material berserat atau partikulat. Dalam buku Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), op.cit. hlm 256

mekanik dan sifat akustik yang lebih baik dari material konvensional, pemrosesannya mudah dan lebih ramah lingkungan.⁸³

Menurut Daimler-Benz seorang juru bicara produsen otomotif terkenal, serat ganja memiliki beberapa kelebihan daripada serat rami (*flax*), serat ganja lebih kaya daripada rami dan dapat ditanam tanpa memakai insektisida bahkan serat ganja memiliki performa dan memberikan keunggulan ekonomi yang lebih.⁸⁴ Bagian *hurds* (serat-serat pendek dalam batang ganja) dapat diproses menjadi bahan paking selotip atau alternatif produksi *polystyrene*. Beberapa perusahaan Jerman sedang mengembangkan plastik yang terbuat dari 100% komposit serat selulosa ganja untuk produk seperti papan seluncur. Serat ganja juga bisa dijadikan sebagai material bangunan komposit dengan jenis produk yang dihasilkan seperti panel, *medium density fiberboard* (MDF), rangka dari kayu lapis dan tiang penyangga.

Ganja dapat menggantikan kayu dalam semua keperluan tersebut tanpa mengubah alat produksi yang sudah ada, serat ganja juga bisa diproses menjadi produk insulator (penyekat) yang lebih aman dibandingkan fiberglas dan mudah dipasang. Material plaster-semen juga bisa dibuat dari serpihan serat batang ganja dan kapur, serta tanpa adanya zat-zat tambahan pada campuran dasarnya untuk membangun dinding, lantai, langit-langit serta plaster untuk interior maupun eksterior dan material ini lebih kuat daripada beton serta 5

⁸³ Ibid. hlm 257

⁸⁴ Ibid. hlm. 258

kali lebih ringan serta memiliki performa insulasi (menahan suhu) yang sangat baik dan anti api.⁸⁵

d. Sebagai Alternatif dari Serat Sintetis

Aktivitas eksploitasi mineral seperti minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui serta industri hidrokarbon menyebabkan pencemaran dan meracuni jutaan manusia hanya untuk sesuatu yang sudah diproduksi sejak jutaan tahun lalu melalui serat. Nilai strategis dari serat ganja bukan hanya pada seratnya yang panjang dan dapat dipakai untuk bahan baku industri linen, kanvas, jaring dan tambang. Serat panjang ini hanya 20% dari bagian batang ganja, 80% sisanya merupakan inti selulosa (*hurds*) paling bersih dan paling banyak untuk industri kertas, plastik dan rayon. Sepanjang sejarah, tali-temali telah dibuat dengan ukuran dan berat yang menakjubkan seperti perintah Xerxes kepada budak Persia untuk membuat tali tambang sepanjang lebih dari 1 mil dengan diameter lebih dari 2 kaki untuk membangun jembatan invansi dari Hellespont ke Yunani, serta sejak abad ke-19 tali-temali juga telah menjadi basis material kejayaan armada laut di berbagai negara di Eropa.⁸⁶ Sejak tahun 5 SM hingga pertengahan 1800-an serat ganja menjadi bahan baku utama 90% layar kapal, tali temali, jaring dan dempul (*caulk*) karena kekuatan dan ketahanannya terhadap air laut. Tidak berlebihan jika kemudian ratusan literatur pertanian dan industri dunia dari mulai Kitab Rh-Ya di China sampai laporan-laporan ilmiah *United States*

⁸⁵Ibid. hlm. 259

⁸⁶Ibid. hlm 262

Department of Agriculture, menyebut serat ganja sebagai serat terbaik untuk keperluan manusia.⁸⁷

e. Sebagai Bahan Bangunan Organik

Hempcrete adalah istilah baru dalam dunia konstruksi untuk menyebut produk alternative dari serat ganja yang dapat menggantikan beton. *Hempcrete* dibuat dari serat ganja, kapur, pasir, plaster dan semen. *Hempcrete* atau *Tradical hemcrete* adalah merek dagang beton berbahan *hempcrete* yang diproduksi *Lime Technology* di Inggris. Beton alternative ini 7 kali lebih kuat dan 2 kali lebih ringan dibandingkan beton biasa, serta lebih elastic dan lebih tahan retak. France Perier melakukan penelitian tentang penggunaan serat ganja dalam konstruksi dan melahirkan produk bernama *Isochanvre* yang terbuat dari serat ganja dengan komposisi 77% selulosa yang dicampur dengan kapur. Keunggulan dari *Isochanvre* adalah tahan dan mampu mencegah kelembapan berlebih, menyerap suara dengan baik (insulator akustik) dan terutama ramah lingkungan, kelenturan dan kekuatannya memilii nilai unggul di daerah yang rawan gempa dan angin topan.⁸⁸

Tahun 1994, divisi Laboratorium Produk Kayu di Washington State University (WSU), Amerika, bekerja sama dengan C&S *Speciality Builders Supply*, Inc. memproduksi *Medium Density Fiberboard* (MDF) menggunakan bahan serat batang ganja sebagai pengganti kayu. Hasilnya menunjukkan bahwa papan komposit serat

⁸⁷ Ibid. hlm 263

⁸⁸ Ibid. 268

ganja 2 kali lebih kuat dibandingkan produk MDF biasa berbahan kayu, komposit serat ganja 3 kali lebih lentur, tidak tembus air, lebih ekonomis dan ramah lingkungan. *C&S Speciality Builders Supply Inc.* harus menggiling serat ganja agar dapat diolah tanpa memodifikasi mesin-mesin produksi yang sudah ada. David Saber dari *C&S Speciality Builders Supply* memprediksi bahwa serat ganja akan merevolusi industri bangunan dan mampu menyamai kekuatan baja *I-beams*. Kemudian *C&S Speciality Builders Supply Inc.* membangun kerja sama riset proyek dengan perusahaan Xylem Inc. mereka membangun bio-fraksinasi yang diberi nama *Xylanizer*. Bio-fraksinasi adalah proses mereduksi material tanaman menjadi 3 komponen dasar: selulosa, hemiselulosa dan lignin dengan proses yang disebut *steam explosion* atau ledakan uap. Studi lanjut tentang bio-fraksinasi tanaman dan delignifikasi serat ganja menunjukkan lem pengikat material komposit yang merekatkan serat-serat pada batang ganja menjadi papan kayu ini, dibuat dari serat batang ganja itu sendiri. Teknologi ini menunjukkan bahwa zat kimia pengikat biasa seperti *formaldehyde* yang beracun tidak lagi dibutuhkan di masa depan.

2.3 Ganja Dalam Bidang Medis

Tanaman ganja sendiri memiliki beberapa manfaat yang sudah ada sejak 12000 tahun yang lalu hanya saja perlu adanya penelitian lebih

mendalam guna mengetahui kapasitas penggunaannya dalam penyembuhan, beberapa jenis penyakit yang bisa disembuhkan yaitu :

1. *Alzheimer*

Merupakan penyakit saraf yang gejalanya ditandai dengan kehilangan memori dan melambatnya respon alat gerak tubuh, yang disertai dengan adanya gejala depresi, agitasi dan hilangnya nafsu makan. Tahun 2005, *Journal of Neuroscience* memuat penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol bahwa Cannabinoid dapat mengurangi inflamasi pada jaringan sel-sel otak dan mencegah proses semakin rusaknya sel saraf. Tahun 2007 memuat hasil peneliti Ireland's Trinity College of Neuroscience, yang menyimpulkan bahwa cannabinoid menyediakan mekanisme perlindungan saraf dan mengurangi inflamasi akibat Alzheimer serta secara bersamaan membantu proses perbaikan internal otak dengan meningkatkan neurogenesis (pembentukan sel-sel saraf baru).⁸⁹

2. *Epilepsy*

Merupakan keadaan neurologis yang diderita oleh satu dari seratus orang, dalam pemahaman awal *epilepsy* adalah serangan kejang-kejang parah sehingga menghilangkan kesadaran. Padahal gejala-gejala seperti hilangnya kesadaran sesaat (*lapses of consciousness*), kejang mengerutnya otot wajah tanpa sadar, gerakan otot yang berulang atau sekedar perasaan aneh tiba-tiba juga termasuk dalam serangan *epilepsy*. Pemicu *epilepsy* terdiri dari

⁸⁹ Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M. op. cit. hlm. 196

kurangnya tidur, rendahnya gula darah, stres atau bahkan kebosanan dan penyebabnya bisa bermula dari adanya cedera pada kepala, luka saat lahir, ketidakseimbangan hormon sampai serangan virus.

Epilepsy biasanya diobati dengan obat-obatan *antikonvulsan* (anti kejang) modern berbahan sintesis seperti *barbiturate*, *benzodiazepine* dan sebagainya yang bisa membuat pasien tidak dapat melakukan aktivitas normal dan menderita sakit tak tertahankan hingga komplikasi fatal yang kemudian penderitanya menolak pengobatan karena adanya efek samping tersebut. Pemakaian ganja untuk pengobatan *epilepsy* sudah ada sejak zaman Ibnu Sina (Avicenna) dan Al-Masi pada abad ke-11, serta Al-Badri pada abad ke-15, pada tahun 1971, *Medical World News* melaporkan bahwa Mariyuana mungkin adalah obat antiepilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang.

Mengutip dari media pemberitaan, salah satu anak yang berasal dari Irlandia yang mengidap *epilepsy* melakukan pengobatan di Los Angeles dan dokter yang menanganinya memutuskan memberikan dosis minyak ganja harian dan hasilnya anak tersebut mulai berkurang kejangnya serta mulai lebih sadar dengan lingkungannya dan mulai banyak makan dengan kondisi yang semakin membaik.⁹⁰

3. *Cerebral Palsy* (CP)

⁹⁰ Liputan6.com, Irlandia, **Berkat Ganja Bocah 11 Tahun Sembuh Dari Epilepsi** (online), <http://citizen6.liputan6.com/read/2676755/berkat-ganja-bocah-11-tahun-sembruh-dari-epilepsi>, (15 Desember 2016)

Merupakan kondisi yang mempengaruhi otot dan saraf, penyakit ini bukan bawaan tapi dimulai dari tahap awal kehidupan yaitu sejak lahir. *Cerebral Palsy* merupakan kondisi seumur hidup yang tidak akan memburuk dan kebanyakan anak dengan CP memiliki masa hidup yang normal. Gejala CP sendiri seperti pergerakan lengan dan kaki yang abnormal, bayi sulit makan, bentuk otot yang buruk pada awal kehidupan, perkembangan berjalan dan berbicara yang lambat, postur tubuh abnormal, kejang otot, tubuh kaku, koordinasi yang buruk dan mata yang terlihat marah.⁹¹ Anak berumur 13 tahun di Jogja kondisinya membaik setelah mengkonsumsi pasta ganja dan jari kakinya sudah mulai bisa bergerak lagi.⁹²

Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan menggunakan tanaman ganja selain yang telah dijelaskan diatas yaitu: *Amyotrophic Lateral Sclerosis* (ALS) (penyakit saraf *neurodegenerative* yang fatal), *Fibromyalgia* (gejala rasa sakit yang penyebabnya tidak diketahui), Glaukoma (terganggunya sirkulasi cairan mata dikarenakan adanya penyumbatan dan mengurangi kemampuan penglihatan secara bertahap), Gangguan Saluran Pencernaan (*Gastrointestinal Disorder*), HIV/AIDS, *Urinary Incontinance* (kesulitan mengontrol kandung kemih), *Rheumatoid Arthritis* (penyakit inflamasi pada persendian), Asma (gejala kesulitan bernafas), Depresi, Insomnia, Kanker dan Leukimia, Diabetes, *Pervasive Developmental Disorder/PDD*

⁹¹ Lika Aprilia Samiadi, **Apa itu Cerebral Palsy?** (online), <https://hellosehat.com/penyakit/cerebral-palsy/>, (15 Desember 2016)

⁹² Valdy Arief (online), [Tribunnews](http://tribunnews.com). op.cit

(gangguan perkembangan menyeluruh), *Distonia* (gangguan saraf pada otot), Epilepsi, *Multiple Sclerosis* (MS) (penyakit yang merusak system saraf pusat dan menyebabkan berkurangnya koordinasi motorik dan melemahkan fungsi otot), dan masih banyak lagi.

Tanaman ganja sendiri sudah direalisasikan sebagai tanaman obat di berbagai negara yang sudah mengetahui manfaat tanaman ganja dalam segi medis. Sebuah temuan⁹³ yang luar biasa, artikel ini menyebutkan kalau ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama persis dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung oleh ganja yang kemudian diberi nama *endocannabinoid* dan berperan dalam hampir semua proses fisiologis manusia, dengan adanya penemuan ini tidak mengherankan bila ganja disebut sebagai tanaman obat yang memiliki fungsi medis paling banyak dibanding tanaman obat lainnya.⁹⁴

Molekul hasil produksi otak ini diberi nama *endocannabinoid* yang ternyata berperan dalam hampir semua proses fisiologis manusia, dan kenyataan bahwa *cannabinoid* yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan *endocannabinoid* yang dihasilkan oleh otak manusia. Kompleksnya interaksi antara zat psikoaktif ganja dengan manusia membuatnya tidak dapat dikategorikan begitu saja sebagai stimulan atau depresan. Sebab ganja

⁹³Artikel yang berjudul *The Brain's Own Marijuana* pada majalah *Scientific American, Inc* ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004. Dalam buku Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M). hlm 188

⁹⁴Ibid, hlm. 189

memiliki karakteristik sebagai stimulant dan depresan sekaligus.⁹⁵ Sebagai satu-satunya spesies tanaman yang menghasilkan molekul *cannabinoid* sampai saat ini, nilai penting ganja sebagai obat-obatan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya manusia dalam hal ilmu pengetahuan.

Kalangan luas dunia medis selain para pembuat kebijakan medis pun sudah mendukung penggunaan ganja secara terang-terangan. Survei nasional Gallup pada November 2005 menemukan bahwa 78% orang Amerika mendukung legalisasi ganja agar dokter dapat meresepkan penggunaannya untuk mengurangi rasa sakit. Tahun yang sama survey ilmiah oleh *HDC Research dan Muhlenberg College Institute of Public Opinion*, menemukan bahwa 74% dokter yang berdomisili di Amerika menolak penegakan hukum kepada siapa saja yang memakai, menanam atau mendapatkan ganja yang sudah diresepkan penggunaannya oleh dokter untuk keperluan penghilang rasa sakit.⁹⁶

Masih banyak lagi hasil penelitian yang baru diterbitkan guna mendukung penggunaan ganja dalam bidang medis, selanjutnya dengan Indonesia, mengenai perkembangan medis dan belum melakukan penelitian resmi dengan adanya pengaturan yang jelas atas manfaat tanaman ganja mengingat banyak orang yang membutuhkannya, seperti di jogja dengan jumlah penderita *Cerebral Palsy* 5.000 orang yang kesusahan untuk mendapat pengobatan dan sedang membutuhkan pasta ganja, serta terganjal Undang-Undang Narkotika yang melarang

⁹⁵ Ibid. 194

⁹⁶ Tim LGN, Op.,Cit, hlm. 234

penggunaan tanaman ganja sebagai keperluan medis serta harus adanya keputusan Menteri dengan rekomendasi Kepala BPOM.

C. Konsep Pengaturan Norma Tanaman Ganja

1. Pembaharuan Pengaturan Norma Tanaman Ganja Dalam Hukum

Pidana Positif Di Indonesia

Hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan yang logis-rasional, melainkan sebaliknya merupakan sesuatu yang bersifat *malee* (cair)⁹⁷, kata *malee* pada istilah *social malee* dan *legal malee* diartikan sebagai sesuatu yang cair atau tidak kaku, sehingga tidak memiliki format formal dan struktur yang pasti, dalam konteks ini hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku (formal-legalistik-positivistik)⁹⁸ tetapi harus lentur dan cair dalam memperhatikan realitas sosial dan kenyataan (fakta sosiologis) yang melingkupinya. Proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, artinya hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami kondisi sosiologis masyarakatnya.⁹⁹ Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia

⁹⁷ Menurut Charles Stamford dalam buku **Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum** Oleh Umar Solehudin, hlm. 43

⁹⁸ Pendekatan legal-formal dalam praktiknya cenderung berpihak pada yang kuat; kuat secara politik dan ekonomi, yang artinya institusi negara yang berisi perangkat-perangkat penegak hukum yang memiliki peran menentukan arah hukum itu sendiri, dan kebenaran hukum menjadi monopoli negara dan sebaliknya mengorbankan keadilan masyarakat lemah atau miskin.

⁹⁹ Umar Solehudin, Op.,Cit, hlm. 51

dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.¹⁰⁰

Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Hukum nasional yang hendak kita ciptakan sebagai kerangka landasan kehidupan bangsa kita dengan sendirinya disamping harus didasarkan atas pandangan hidup bangsa, Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945, harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan jaman.¹⁰¹

Hukum harus memiliki dasar yang jelas mengenai alasan perlunya pembaharuan hukum, ada dua hal yang memungkinkan adanya pembaharuan hukum yaitu; **Pertama**, Kekaburan hukum (*vague van normen*)¹⁰² yang terjadi akibat peraturan perundang-undangan telah tersedia

¹⁰⁰Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 29

¹⁰¹Rodrigo fernandes, dalam buku Teuku Mohammad Radie, **Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 203.

¹⁰² Penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan kekaburan norma adalah teknik interpretasi gramatikal atau bahasa karena teknik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menemukan makna dari sebuah teks undang-undang, untuk mengetahui makna dari ketentuan suatu aturan hukum tersebut, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan dan dijelaskan dengan cara menguraikan makna atau arti dari ketentuan tersebut. Dalam buku Asep Dedi Suwasta, **Tafsir Hukum Positif Indonesia**, Alia Publishing, Bandung, 2012, hlm. 53

namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian-pengertian.

Kedua, Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)¹⁰³ belum memiliki pengertian yang baku, secara sempit kekosongan hukum diartikan sebagai keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tata tertib secara tertulis dalam masyarakat sehingga dalam hukum positif bisa dikatakan sebagai kekosongan hukum/peraturan perundang-undangan, karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lama”.¹⁰⁴

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang lama, sehingga ketika peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan berlaku, maka hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan

¹⁰³ Menurut Kamus Hukum, *recht* (Bld) secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “*De Jure Belli ac Pacis* (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Menurut Van Vollenhoven dalam “*Het Adatrecht van Ned. Indie*” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya”. Dalam buku C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 20

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan *Vacuum* (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan kosong atau lowong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm. 256

¹⁰⁴ Frisca Cristi, **Akibat Hukum Kewajiban Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Production Sharing Contract (Psc) Di Bidang Perminyakan Di Indonesia**, Magister Kenotriatan (S2) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 13

yang terjadi belum diatur dalam suatu perundang-undangan, atau telah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap. Peraturan perundang-undangan sendiri berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁰⁵ Perkembangan masyarakat yang lebih cepat menyebabkan adanya titik tolak yang timbul dari keberadaan suatu peraturan, kenyataannya hukum atau peraturan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁰⁶ Asas legalitas sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat berkembang seiring kemajuan teknologi, karena itulah ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak lengkap sehingga berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.¹⁰⁷

Ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya kekosongan hukum¹⁰⁸ yaitu dengan adanya penemuan hukum¹⁰⁹ dan adanya

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Menurut Hans Kelsen, bahwa otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (*gaps*), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan. Dalam buku Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 170

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Satya Arianto, **Politik Hukum 2**, Jakarta, Univ. Indonesia Program Pascasarjana, 2004, hal. 26

¹⁰⁹ Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

kebijakan dari pembentuk Perundang-undangan. Ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹⁰, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim dalam hal ini harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum¹¹¹. Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹¹²

Penemuan hukum¹¹³ dilakukan dengan kondisi tertentu, dalam hal ini ada 2 pendapat yaitu pendapat dari penganut doktrin *seins-clair* yang

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), penemuan hukum disini diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa hukum yang konkrit, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi. Dalam buku Firdaus Muhammad Arwan. **Hukum dan Keadilan Masyarakat**. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. hlm. 11

¹¹⁰ Pasal 10 menyatakan bahwa, (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

¹¹¹ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, **Penafsiran Dan Konstruksi Hukum**, Bandung, Alumni, 2000, Hlm. 7

¹¹² Ibid.

¹¹³ Menurut Bagir Manan dalam buku Yudha Bhakti Ardhiwisatra, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan

menyatakan penemuan hukum oleh hakim hanya dilakukan ketika: 1) tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkrit, dan 2) peraturan yang ada bentuk/tidak jelas. Pendapat kedua menyatakan hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Dalam menghadapi setiap kasus yang diajukannya, hakim selalu melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret¹¹⁴.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁵ Demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Memandang putusan pengadilan, fungsi pengadilan sebagai suatu penerapan hukum yang melahirkan suatu norma khusus yang menetapkan bahwa suatu sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu.¹¹⁶

Adanya kebijakan dari pembentuk undang-undang sebagai upaya selanjutnya untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kedudukan hakim sebagai penegak hukum mencari dan menemukan sendiri

Kehakiman, yaitu: 1) Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus; 2) Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum; 3) Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara; 4) Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil. Ibid, hlm.10

¹¹⁴ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua, 2002. hlm. 138

¹¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Op.cit. hlm. 7

¹¹⁶ Satya Arinanto, op.cit. hlm. 26.

hukumnya¹¹⁷ dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹¹⁸ Namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR dan Pemerintah (Presiden). Hakim tidak lagi dianggap sebagai corong undang-undang. Pandangan baru tersebut dikenal sebagai paham materiil yuridis atau otonom dengan tokoh-tokohnya adalah Oliver Wendel Holmes¹¹⁹ dan Paul Scholten¹²⁰. Peradilan tetap harus menjadi corong keadilan rakyat dengan meletakkan supremasi kebenaran dan keadilan di puncak pemikiran para hakim¹²¹. Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) oleh pembentuk perundang-undangan yaitu DPR dan Pemerintah (Presiden) merupakan

¹¹⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹¹⁸ Menurut Hans Kelsen, pengadilan diberi wewenang oleh tata hukum untuk memutus perkara berdasarkan atas kebijaksanaannya sendiri, untuk menghukum atau membebaskan terdakwa, untuk mengabulkan atau menolak gugatan penggugat, untuk menjatuhkan atau menolak menjatuhkan sanksi kepada terdakwa atau tergugat meskipun tidak ada suatu norma umum yang dilanggar oleh terdakwa atau tergugat, asalkan saja Pengadilan memandang bahwa tiadanya norma umum yang menetapkan kewajiban hukum terdakwa atau tergugat, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang digugat oleh Penggugat sebagai tidak memuaskan, tidak patut atau tidak adil. Itu berarti, hanya pengadilan yang diberikan wewenang untuk membuat norma hukum substantif, yang bersifat memuaskan, adil dan patut bagi kasus konkrit. Oleh karena itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam buku Satya Arinanto, op.cit. hlm. 37

¹¹⁹Pandangan Holmes dan Scholten didasari kepada pemahaman bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap sebagai sebuah tahap dalam pembentukan hukum sehingga harus dicari pelengkap-pelengkap dalam dunia praktis melalui penemuan hukum oleh hakim. Dalam buku Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 2001, hlm .42

¹²⁰ Paul Scholten berpendapat bahwa kekosongan hukum hendaknya membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu:

1. Kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya;
2. Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogi pun masalahnya tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu. (Dalam buku Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintjo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Materi Pokok Modul 1-5, Karunia, Jakarta, hlm. 93)

¹²¹ Menurut Sudikno tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkap-pnya atau yang jelas sejelas-jelasnya karena kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan . (Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.*, Yogyakarta:Liberty, 2004, hlm. 37)

salah satu dari mekanisme program legislasi dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekosongan hukum dengan memberikan penjelasan, penafsiran atau melengkapi peraturan perundang-undangnya.¹²²

Pemerintah selaku pembuat kebijakan pada dasarnya harus mengoptimalkan penerapan asas keadilan agar dalam menjalankan urusan pemerintahannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Government* atau tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah prinsip supremasi hukum. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat.¹²³ Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran¹²⁴ John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* (1971) menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.¹²⁵

Mengacu pada asas keadilan yang telah dijelaskan John Rawls¹²⁶, maka salah satu prinsip keadilan yakni prinsip perbedaan (*the difference principle*) dapat digunakan untuk menganalisa mengenai pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja ke dalam Narkotika Golongan I. *The difference principle* (prinsip perbedaan) dapat ditafsirkan sebagai prinsip

¹²² Pontang Moerad, **Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**, Bandung, Alumni, 2005, Hal 86

¹²³ Umar Sholehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum**, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 43

¹²⁴ Menurut John Rawls dalam buku Umar Sholehudin, *ibid*, hlm. 43

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 42

¹²⁶ Inti dari *The Difference Principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung, dan inti dari *The Principle Of Fair Equality Of Opportunity* adalah prinsip persamaan kesempatan yang mengandung makna bahwa keadilan itu akan nyata dalam kehidupan masyarakat ketika dalam pengaturan hukum positif pada suatu negara dapat mencerminkan adanya pemberian kesempatan yang sama dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan yang diatur menurut peraturan tersebut. Dalam buku Umar Sholehudin, *ibid*, hlm. 43

yang menitik beratkan kepada yang kurang beruntung dikarenakan perbedaan sosial ekonomi agar bisa turut menikmati manfaat sebesar-besarnya. Maksud dari prinsip ini dalam penerapan materi penulisan mengenai masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I serta relevansi kegunaan dalam bidang medis sebagai tanaman obat dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang sosial ekonominya rendah. Dimasukkannya tanaman ganja kedalam kategori Narkotika Golongan I dibandingkan dengan dimasukkannya narkotika lain kedalam golongan I terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu tidak adanya dasar yang tepat dan keterangan yang lengkap mengenai alasan dimasukkannya ganja kedalam Narkotika Golongan I, seperti yang telah dibahas pada sub materi sebelumnya, karena Indonesia termasuk negara yang mengikuti hasil keputusan konvensi tersebut sehingga ganja dilarang di negara ini berdasarkan undang-undang yang ditetapkan saat itu dan diterapkan hingga sekarang.

Prinsip *the difference* (perbedaan) menekankan bahwa adil disini merupakan perolehan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang sosial ekonomi rendah dengan adanya ketidaksamaan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pembukaan UUDNRI menjamin kesejahteraan masyarakatnya dalam paragraf ke-4 yang menyebutkan ... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia... serta dipertegas kembali dalam pasal 28C bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, artinya kesejahteraan sendiri menjadi dasar adanya negara Indonesia dan menjadi adil dengan porsi yang sesuai dengan sosial ekonomi yang ada terutama hak setiap masyarakat untuk mendapat perawatan medis.

Pancasila dalam Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dalam sila ini ada jaminan bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan dan dilindungi harkat kemanusiaannya. Hukum sendiri dibuat dengan tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat.¹²⁷ Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, Indonesia harus memberikan ruang bagi penelitian agar bisa tercipta fakta hukum baru yang sesuai dengan keadilan sosial (*social justice*) yang menjadi tujuan suatu hukum, agar wujud keadilan dengan prinsip perbedaan dengan menekankan pada keadilan sosial bisa terjadi serta mengarah pada kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang bisa dirasakan oleh sejumlah masyarakat.

Wujud pemberian keadilan terhadap tanaman ganja sendiri perlu dipandang sebagai tanaman obat yang bisa membantu masyarakat dengan sosial ekonomi rendah serta memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada negara dengan hasil pengelolaannya. Perlu adanya pembaharuan hukum agar tanaman ganja bisa dimanfaatkan kegunaannya secara medis dan bisa memberikan kesempatan hidup yang sama bagi masyarakat dengan sosial ekonomi rendah yaitu dengan cara dikeluarkannya tanaman ganja

¹²⁷ Umar Solehudin, Op.,.Cit, hlm. 43

dalam kategori Narkotika Golongan I menjadi tanaman obat yang berada pada Narkotika Golongan II, penggunaannya dengan ketentuan pihak medis yang bersangkutan dan mendapat pengawasan yang ketat.

Tujuan utama pemberlakuan Undang-Undang Narkotika adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia namun Undang-Undang Narkotika ini belum berdasar pada pengetahuan dan logika ilmu kesehatan. Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika masih bisa menimbulkan kerancuan mengenai penggolongan zat-zat yang termasuk didalamnya karena alkohol atau minuman keras juga bisa menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit dan kecanduan seperti pada biji pala, kumis kucing dan kembang pagi/ tapak kuda, serta beberapa minuman keras juga didapat melalui proses fermentasi tanaman.¹²⁸

Keputusan memasukkan ganja kedalam Narkotika Golongan I bersama dengan kokain dan berbagai turunan opium, seperti heroin dan morfin memperlihatkan bahwa pemerintah masih minim pengetahuan dan kurangnya kepedulian untuk melakukan penelitian mengenai tanaman ganja sebagai tanaman obat. Tahun 1999 laporan dari salah satu badan pemerintah, IOM (*Institute of Medicine*) di Amerika mengenai penggunaan medis dari ganja menyebutkan bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa efek dari ganja berhubungan secara kausal dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang lain.¹²⁹

Pembaharuan hukum difokuskan kepada kategori dari Narkotika Golongan I, mengingat masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika

¹²⁸ Tim LGN, Op., Cit, hlm 293

¹²⁹ Ibid, hlm. 303

Golongan I tidak memiliki referensi yang jelas hanya saja dalam penjelasan Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Tanaman ganja sebagai tanaman obat perlu dilakukan pengkajian ulang dalam segi undang-undang agar bisa dipergunakan semaksimal mungkin sebagai sarana pengobatan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika. Hukum nasional yang hendak kita ciptakan sebagai kerangka landasan kehidupan bangsa kita dengan sendirinya disamping harus didasarkan atas pandangan hidup bangsa, Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUDNRI 1945, harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan jaman.¹³⁰ Pembaharuan hukum terutama pada Undang-Undang Narkotika mengenai relevansi tanaman ganja sebagai tanaman obat sangat penting demi tercapainya suatu hukum pidana yang dapat mengatasi masalah sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil. Pembaharuan hukum ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat akan medis bisa terpenuhi dan memiliki kesempatan hidup yang sama, jika dilihat dari beberapa negara yang telah memperbarui peraturan yang ada mengenai tanaman ganja sebagai komoditi medis, bagi mereka dengan kemampuan sosial ekonomi bagus mungkin akan memilih berobat disana sedangkan mereka yang berada pada sosial ekonomi rendah akan memilih diam dan memberikan pengobatan semampunya.

¹³⁰ Menurut Teuku Muhammad Radie, dalam buku **Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 203.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009¹³¹, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Th. 2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) yang mengatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

¹³¹ Pasal 6 menyatakan : (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III. (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari Undang-Undang ini.(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7 menyatakan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 menyatakan : (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

kesehatan. Akan tetapi dalam ayat (2) dijelaskan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 11 Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Artinya penggunaan Narkotika Golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan harus dengan izin dari Menteri. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tanaman cannabis dapat dipergunakan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu.

Pasal 13 Undang-Undang Narkotika juga menjelaskan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta

juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Pengaturan norma yang ada dalam pasal-pasal tersebut menerangkan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai narkotika yang berbahaya dan hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan tertentu seperti mendeteksi pengguna dan yang dipergunakan (reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium) serta sebatas pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak adanya pengaturan mengenai bagaimana jika dalam kategori golongan I tersebut ditemukan fakta bahwa bisa digunakan sebagai keperluan medis, serta realisasi yang bisa digunakan dengan membandingkan keuntungan medis yang bisa digunakan. Beberapa negara yang telah melakukan riset pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakui tanaman ganja sebagai tanaman obat mulai mempertimbangkan pengelolaannya dengan melakukan legalisasi dengan pengaturan khusus guna mencegah dan mengurangi adanya penyalahgunaan yang terjadi.

Pembaharuan hukum disini dimaksudkan agar Indonesia memandang perkembangan teknologi dan informasi mengenai tanaman ganja sebagai tanaman obat, yang nantinya bisa dipergunakan secara maksimal dalam bidang medis, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat mengingat tanaman ganja berada pada kategori narkotika. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika jelas menghalangi penggunaan tanaman ganja untuk keperluan medis karena tanaman ganja berada dalam kategori Narkotika Golongan I. Pertimbangan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang dijelaskan

dalam pembuka Undang-Undang Narkotika yakni untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUDNRI, serta meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan yaitu dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹³²

Pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika tentunya dengan memandang tanaman ganja yang memiliki sisi manfaat medis yang besar tentunya juga harus memandang UUDNRI sebagai acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari semua jenis undang-undang. Mengacu pada UUDNRI pasal 33 mengenai pengelolaan SDA karena melihat tanaman ganja sebagai aset sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. UUDNRI Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanaman ganja sebagai tanaman obat berhak untuk mendapatkan pengelolaan oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari konstitusi yang berlaku di Indonesia yang menitik beratkan pada keadilan dan

¹³² Menimbang dalam huruf a dan b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kesejahteraan masyarakat seharusnya hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian manfaat tanaman ganja dalam bidang medis.

Melihat tanaman ganja sebagai tanaman obat artinya tanaman ganja turut dipandang sebagai sumber daya alam. Jika masih dipertanyakan mengenai bagaimana bisa tanaman ganja dimasukkan dalam kategori sumber daya alam, pengertian sumber daya alam sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya pasal 1 Sumber Daya Alam Hayati mengatakan bahwa unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati. Pengertian tersebut tidak ada batasan apa yang disebut dengan sumber daya alam artinya tanaman ganja bisa dikatakan sebagai sumber daya alam dan dengan melihat manfaatnya sebagai tanaman obat seharusnya bisa diakui dan dilindungi, dengan memberikan fokus sebagai tanaman obat diharapkan penyalahgunaan yang terjadi bisa dikurangi karena adanya pengawasan bagi para pengguna dengan adanya pengawasan dari pihak yang terkait.

Tanaman ganja sebagai sumber daya alam serta menjadi komoditi medis juga berhak dijamin dengan melihat konstitusi yang menjamin masyarakat dan segala yang ada di bumi dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Mengacu pada UUDNRI pasal 33 mengenai pengelolaan sumber daya alam pada fokus saat ini yaitu tanaman ganja sebagai tanaman obat tentunya dengan pengawasan dan pengendalian dari pihak yang terkait yaitu Kemenkes, BUMN dan BPOM dengan memberikan

kewenangan untuk memproduksi dan mendistribusikan tanaman ganja dalam bentuk keperluan medis, mulai dengan skala kecil seperti yang saat ini sudah dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kemenkes di daerah Tawang mangu, Jawa Tengah yang memproduksi pasta ganja untuk pengobatan penyakit cerebral palsy atau kelumpuhan saraf dan bukan karena faktor keturunan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika terjadi kekaburan hukum, karena menurut analisis penulis pada dasarnya peraturan tersebut ada sehingga tidak bisa dikatakan kosong, dikatakan kabur dikarenakan terjadi penafsiran sehingga kepastian suatu hukum diragukan. Adanya perbedaan penafsiran yang dimaksud adalah mengenai pengaturan tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I sebagai kebutuhan medis, karena dalam undang-undang yang diatur adalah keseluruhan dari Narkotika Golongan I. Narkotika Golongan I diijinkan digunakan sebagai pelayanan kesehatan tetapi harus dengan ijin khusus dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta bisa diproduksi dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu jumlah yang bisa digunakan seberapa dan dengan izin menteri dan BPOM berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin dan bisa dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu didalamnya terdapat kepentingan atas pengobatan dan rehabilitasi, lalu jika sudah mendapat izin menteri bagaimana penggunaannya dan untuk jenis yang mana bisa digunakan, bukankah dalam Narkotika Golongan I ada banyak

sekali jenisnya dan pastinya jumlah yang dibutuhkan sangat berbeda-beda mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari penggunaan Narkotika Golongan I.

Oleh karena itu pembaharuan hukum difokuskan kepada kategori dari Narkotika Golongan I, mengingat masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I tidak memiliki referensi yang jelas hanya saja dalam penjelasan Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Tanaman ganja sebagai tanaman obat perlu dilakukan pengkajian ulang dalam segi undang-undang agar bisa dipergunakan semaksimal mungkin sebagai sarana pengobatan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika.

Menjamin tanaman ganja sebagai tanaman obat juga diharapkan ada kontrol terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan medis dan penyalahgunaannya sehingga dengan adanya pengawasan oleh pihak terkait bisa memaksimalkan manfaat tanaman ganja sebagai tanaman obat serta meminimalisir adanya penyalahgunaan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat peraturan perlu adanya pengaturan khusus mengenai tanaman ganja agar nantinya bisa mempermudah dalam kontrol penggunaannya serta penyalahgunaannya, yang artinya apabila ada aturan khusus yang menangani tanaman ganja sebagai tanaman obat maka nantinya sanksi yang diberikan pun ada sanksi khusus mengenai penyalahgunaan tanaman ganja, jadi sanksi yang diberikan berbeda dengan sanksi

penyalahgunaan Narkotika Golongan I.¹³³ Perbedaan disini dikarenakan adanya kekhususan tanaman ganja sebagai komoditi medis, dan sanksi penyalahgunaannya diharapkan nantinya menyesuaikan dengan hasil penelitian yang lebih mendalam oleh pihak Kemenkes jika berhubungan dengan medis, tetapi jika penyalahgunaan non-medis atau penyalahgunaan sebagai euphoria maka akan diberikan sanksi tegas.

2. Konsep Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja

Berdasarkan analisis yang dilakukan, konsep yang diajukan oleh penulis adalah adanya pengkajian ulang mengenai manfaat tanaman ganja dalam sisi medis, kemudian untuk penggolongannya dengan memandang kepentingan medis perlu adanya penurunan golongan serta adanya pengaturan khusus dalam pengelolaannya dan penggunaannya guna mempermudah penerapannya serta mengidentifikasi penyalahgunaan yang terjadi. Pengkajian ulang disini dimaksudkan adanya riset ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui manfaat tanaman ganja beserta jumlah penggunaan untuk penerapan secara medis sehingga dapat menghasilkan produk ketetapan bahwa tanaman ganja bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan/medis.

¹³³ Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pengkajian ulang nantinya akan menghasilkan Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus mengenai tanaman ganja guna mengeluarkan tanaman ganja dari Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya terutama dalam pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya bisa digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Dasar dari terbentuknya Peraturan Menteri tentunya berdasarkan pengkajian dari fungsi tanaman ganja dalam bidang medis, secara yuridis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Menteri yang nantinya akan memuat mengenai beberapa hal yaitu:

Tabel 4. Rancangan Peraturan Menteri Yang Mengatur Mengenai Tanaman Ganja

Nomor	Bagian-Bagian Dalam Peraturan	Keterangan
1.	Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Akan membahas mengenai tanaman ganja beserta bagian-bagian dari tanaman ganja yang akan diolah menjadi bahan dasar pengobatan, serta - Pengaturan mengenai peredaran, penyimpanan, pelaporan dan penyalahgunaannya diatur dalam Peraturan Menteri

2.	Pengelolannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan mengenai lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk mengelola tanaman ganja menjadi obat-obatan yang nantinya akan diedarkan kepada lembaga-lembaga kesehatan yang telah memiliki izin atau ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan BPOM - Pengaturan mengenai pihak-pihak yang akan mengawasi proses pegelolannya baik dari pihak Kepolisian, BNN dan Pemerintah
3.	Peredarannya	<ul style="list-style-type: none"> - Peredaran disini terdiri dari penyaluran dan Penyerahannya. - Adanya pemenuhan syarat keamanan, khasiat dan mutu berdasarkan BPOM. - Terdapat pengaturan mengenai ketentuan izin peredarannya sesuai dengan ketentuan dari BPOM. - Adanya izin khusus bagi industri farmasi dari Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Lembaga Ilmu Pengetahuan juga harus memiliki izin khusus dari Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyaluran dan penyerahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur dalam PerMen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

		Farmasi
4.	Penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memiliki izin khusus sesuai dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Th 2015 - Penyaluran dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk bahan baku dan dalam bentuk obat jadi. Penyaluran dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan dengan tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam bentuk obat untuk penyalurannya hampir sama dengan yang tercantum dalam PerMen¹³⁴ perbedaannya dalam penyaluran tanaman ganja yang sudah berbentuk obat adalah tidak bebas terbatas, karena setiap penggunaannya akan ada pengawasan oleh pihak Farmasi Pemerintah terkait guna memastikan proses pengobatan tersebut. - Hal teknis dalam proses penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku
5.	Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan disini tidak beda jauh dengan

¹³⁴ Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi mengatakan bahwa (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh: a. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah; b. PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; c. PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi, untuk penyaluran Narkotika; d. Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan e. Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas. (2) Selain kepada PBF lainnya, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PBF dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat.

		Peraturan Menteri sebelumnya tetapi perlu adanya penambahan detail dalam penyerahan guna pengawasan ketat terhadap penyebarannya yaitu seperti hanya farmasi tertentu yg bisa menerima sesuai dengan seleksi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan BPOM dan ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum farmasi
6.	Penyimpanan	- Penyimpanan disini adalah tempat penyimpanan yang bisa menjaga keamanan, khasiat dan mutunya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ¹³⁵ sebelumnya.
7.	Pemusnahan	- Pemusnahan disini dikarenakan tidak sesuai hasil produksi dengan standar yang diberikan oleh Menteri dan BPOM dan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri sebelumnya. ¹³⁶
8.	Pencatatan dan Pelaporan	- Pencatatan dn pelaporan disini hampir sama

¹³⁵ Pasal 24, pasal 25 (1) – Pasal 36 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi, yang mengatur mengenai ketentuan penyimpanan Narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat.

Pasal 24 menyatakan, Tempat penyimpanan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan, Tempat penyimpanan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.

¹³⁶ Pengaturan mengenai Pemusnahan dalam PerMen Nomor3 Tahun 2015 berada dalam Pasal 37 – Pasal 42.

Pasal 37 menyatakan, Pemusnahan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dilakukan dalam hal: a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali; b. telah kadaluarsa; c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan; d. dibatalkan izin edarnya; atau e. berhubungan dengan tindak pidana.



		dengan yang diatur dalam PerMen Nomor 3 tahun 2015 ¹³⁷ hanya saja disini terdapat pengkhususan dalam hal pencatatan dan pelaporan tanaman ganja.
9.	Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan PerMen Nomor 3 Tahun 2015 hanya perlu ditambahkan mengenai pemberatan sanksi karena disini merupakan pengaturan khusus tanaman ganja sebagai penyedia pelayanan kesehatan. - Pengawasxanya disini perlu adanya divisi khusus yang berada dibawah Kementerian Kesehatan, dengan anggota yang terdiri dari perwakilan beberapa instansi terkait seperti instansi farmasi pemerintah, BPOM, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
10.	Ketentuan Peralihan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan peralihannya hampir sama dengan tambahan bahwa bila ada beberapa hal yang tidak diatur maka dikembalikan ke PerMen Nomor 3 Tahun 2015¹³⁸.
11.	Ketentuan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Menteri sebelumnya tetap berlaku dalam hal ini sebagai peraturan umum dan Peraturan Menteri yang baru

¹³⁷ Pencatatan dan Pelaporan diatur dalam Bab V Pasal 43 – Pasal 45 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

¹³⁸ Pasal 48 Ketentuan Peralihan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dalam melakukan penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi harus menyesuaikan dengan ketentuan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

		sebagai peraturan khusus
--	--	--------------------------

Sumber : Data Primer, diolah, 2017

Pengaturan khusus ini berupa Peraturan Menteri serta berada dibawah Undang-Undang Narkotika sebagai *Lex Generali* dan Peraturan perundang-undangan mengenai tanaman ganja dalam kepentingan medis sebagai *Lex Specialis*¹³⁹ sehingga asas *Lex Speciali derogate Legi Generali*¹⁴⁰ dapat menjadi acuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan khusus ini. Adanya pengaturan khusus juga diikuti oleh adanya penunjukan lembaga yang secara khusus melakukan kontrol terhadap proses pengelolaan dan pengendaliannya yaitu dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai lembaga yang mengatur pengelolaannya serta Kementerian Kesehatan beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai kontrol peredaran serta pengawas penggunaannya dalam bidang medis, dan Badan Narkotika Nasional beserta Kepolisian sebagai pihak yang akan mendampingi serta mengawasi setiap proses peredaran tanaman ganja sebagai obat atau untuk pelayanan kesehatan dan memberikan kontrol yang tegas mengenai penyalahgunaannya.

Pembaharuan peraturan mengenai tanaman ganja sebagai komoditi medis sangat diperlukan karena dengan begitu terdapat payung hukum yang jelas dalam penggunaan tanaman ganja sebagai kebutuhan medis, mengingat

¹³⁹ Menurut **Bagir Manan**, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); 3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Dalam bukunya yang berjudul **Hukum Positif Indonesia** hlm. 56

¹⁴⁰ *Lex Speciali derogate Legi Generali* merupakan aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara yang menghasilkan tanaman ganja terbaik didunia dan melihat masyarakat Indonesia yang membutuhkan pengobatan yang bagus, agar tercapai keadilan yang sama atas kesejahteraan. Hal ini dikarenakan orang dengan ekonomi yang baik mampu berobat hingga keluar negeri guna mendapat pengobatan yang maksimal sedangkan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah hanya bisa berdiam di rumah dan melakukan pengobatan seadanya, seperti yang sudah dijelaskan dalam materi tanaman ganja sebagai tanaman obat sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja berawal dari adanya pembentukan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika dikarenakan terjadinya kejahatan transnasional atas peredaran opium yang membahayakan masyarakat dunia, sehingga menghasilkan Konvensi Opium Internasional kemudian Konvensi Opium Internasional 2 menghasilkan keputusan tentang tanaman ganja masuk kedalam golongan narkotika yang sama dengan opium, heroin, morfin dan kokain yang peredarannya dilarang. Komisi PBB untuk Obat-obatan Narkotika selajutnya menghasilkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika (*United Nations Single Convention on Narcotics Drugs*) tahun 1961 sebagai penyatuan berbagai perjanjian internasional mengenai narkotika yang kemudian di amandemen pada tahun 1972 dengan menambah Perjanjian Anti-Narkotika PBB (*UN Anti-Drugs Treaties*) 1971 dan 1978 sebagai dasar dari implementasi sistem anti narkotika di seluruh dunia. Indonesia meratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998. Ratifikasi ini merupakan realisasi Indonesia sebagai anggota PBB dan saat ini sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penyalahgunaan narkotika beserta sanksinya dan menjamin ketersediaannya untuk keperluan pelayanan kesehatan yang kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan penyesuaian ketentuan pengadaan tetap mengacu pada Undang-Undang Narkotika.

2. Kualifikasi tanaman ganja ke dalam Narkotika secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berada dalam Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai pendeteksi pengguna dan yang dipergunakan (reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium). Beberapa negara yang telah melakukan riset pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakui tanaman ganja memiliki fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan/medis sebagai tanaman obat dan mulai mempertimbangkan pengelolaannya dengan melakukan legislasi dengan pengaturan khusus guna mencegah dan mengurangi adanya penyalahgunaan dari tanaman ganja. Kualifikasi tanaman ganja dalam sisi Non Yuridis lebih kepada menunjukkan manfaat tanaman dalam segala bidang dengan pemanfaatan pada seluruh bagian dari tanaman ganja seperti serat ganja pada batangnya

bisa dipergunakan sebagai bahan utama dalam bidang industri dan tekstil, penanaman tanaman ganja bisa dimanfaatkan untuk penghalau hama dan memperbaiki kemampuan tanah yang tidak sehat, dan minyak ganja dalam biji ganja bisa digunakan juga dalam bidang medis.

3. Konsep pengaturan norma tanaman ganja mengarah pada pembaharuan hukum pidana terutama Undang-Undang Narkotika, karena perlunya mengeluarkan tanaman ganja dari Narkotika Golongan I. Pembaharuan disini dikarenakan adanya kekosongan hukum sebagian, hal ini disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang sehingga menemukan fakta baru mengenai tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang farmasi. Pembaharuan menghasilkan pembuatan Peraturan Menteri yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dalam pasal 6 ayat (3) bahwa ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri, karena konsep yang diajukan oleh penulis adalah adanya pengaturan khusus mengenai tanaman ganja untuk dipergunakan sebagai pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan tanaman ganja berada dalam Narkotika Golongan I, jika nantinya perkembangan ilmu dan teknologi sudah membuktikan fungsi tanaman ganja dalam sisi medis maka Peraturan Menteri ini sudah seharusnya dijadikan dasar dibentuknya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai tanaman ganja yang akan membahas secara mendetail lagi selain menjamin ketersediaannya untuk keperluan pelayanan medis juga akan membahas mengenai penyalahgunannya

serta sanksi yang memberatkannya. Tentunya untuk saat ini peraturan menteri yang baru perlu terealisasi terlebih dahulu sebagai pengaturan khusus dan Peraturan Menteri yang baru tidak mengabaikan Peraturan Menteri sebelumnya.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Menteri baru mengenai tanaman ganja, sebagai hasil dari pengkajian ulang serta pembaharuan hukum pidana terutama pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Narkotika Golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja, tidak ada pengaturan jika terdapat fakta baru atau adanya manfaat baru yang dibuktikan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa direalisasikan. Setelah terealisasi maka perlu adanya pembentukan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tanaman ganja setelah terealisasi dalam Peraturan Menteri tentunya juga harus menghasilkan pengaturan khusus yang akan membahas secara mendetail lagi selain menjamin ketersediaannya untuk keperluan pelayanan medis juga akan membahas mengenai penyalahgunannya serta sanksi yang memberatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Asep Dedi Suwasta, **Tafsir Hukum Positif Indonesia**, Alia Publishing, Bandung, 2012
- Bagir Manan, **Hukum Positif Indonesia**, FH UII Press, 2004.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Dadang Hawari, **Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Dewa Gede Atmajaya, **Filsafat Hukum**, 2013, Setara Press, Malang.
- Dianne Harrison, **Narkoba Menjadi Ancaman Serius Bagi Generasi Muda**, BNN, Jakarta, 2002.
- Dwi Yansay, **Pencegahan dan Penanganan Narkoba**, Elex Media Komparindo, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, **Narkotika & Psikotropika dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Jakarta: InHilco, 1997
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2006.
- Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik**, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Lili Rasyidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

- Mahmud Mulyadi, ***Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan***, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mardani, ***Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional***, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- M. Arief Hakim, ***Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan***, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2004
- , ***Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya***, Jembar, Bandung, 2007.
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muchamad Ali Safa'at, ***Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum***, UB Press, Malang, 2014.
- Otje Salman Soemadiningrat, ***Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah***, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Edisi Revisi, Prenada Media Grup, 2013.
- Pontang Moerad, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, Bandung, Alumni, 2005.
- Satya Arianto, ***Politik Hukum 2***, Jakarta, Univ. Indonesia Program Pascasarjana, 2004.
- Siswanto Sunarso, ***Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar***, Yogyakarta : Liberty, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Alumni Bandung, 1997.
- Soejono dan H. Abdurahman, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), ***Hikayat Pohon Ganja***, Surabaya : Karya Gemilang, Cetakan Pertama, 2011.

Umar Solehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum**, Setara Press, Malang, 2011.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Penafsiran Dan Konstruksi Hukum**, Bandung, Alumni, 2000.

Zainudin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-5, 2011.

JURNAL

Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Data P4GN 2013 Edisi 2014** (online), http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf, Diakses pada tanggal 26 April 2016

Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Data Terkait Narkotika (Data Kasus)** (online), [http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/09/18/JURNAL_DATA_TERKAIT_NARKOTIKA_\(DATAKASUS\).pdf](http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/09/18/JURNAL_DATA_TERKAIT_NARKOTIKA_(DATAKASUS).pdf), Diakses pada tanggal 18 Agustus 2016

Fernandes Edy Syahputra Silaban, **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012

I Dewa Made Satya Parama, Ikma Citra Ranteallo dan Ni Luh Nyoman Kebayantini, **Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Legalisasi Ganja**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana (online), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/12725/8677>, diakses pada tanggal 20 November 2016

Rodrigo Fernandes Elias, **Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia**, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi (online), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/7208/6712>, Diakses pada tanggal 18 November 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/118/2015 Tentang Izim Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III2012 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka.

SKRIPSI DAN TESIS

M. Taufan Perdana Putra, **Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum, Universitas Brawijawa Malang

Slamet Siswanta, **Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Diponegoro, Semarang, (online)
http://eprints.undip.ac.id/18231/1/Slamet_Siswanta.pdf

Frisca Cristi, **Akibat Hukum Kewajiban Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Production Sharing Contract (Psc) Di Bidang Perminyakan Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Magister Kenotriatan (S2) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok (online),
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133545-T%2027892-Akibat%20hukum-Analisis.pdf>

INTERNET

Anonim, 2016, **Ulasan Tentang Ganja** (online)

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja>, diakses pada 18 Agustus 2016

Pascal S Bin Saju, **Bunga Ganja Kering Disediakan di Farmasi Jerman Mulai 2017** (online),

<http://internasional.kompas.com/read/2016/05/08/08325101/Bunga.Ganja.Kering.Disediakan.di.Farmasi.Jerman.Mulai.Awal.2017>, diakses pada tanggal 20 Mei 2016

Valdy Arief, **Aktivis Serukan Regulasi Tentang Ganja** (online),

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/07/aktivis-serukan-regulasi-tentang-ganja>, diakses pada tanggal 20 Mei 2016

